

**JABAT TANGAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
BUKAN MUHRIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Kajian Komparatif Pandangan A. Hassan (1887-1958)
dan Muhammed Hasbi Ash Shiddieqy (1904-1975))**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh:

**UMAR FARUQI
NIM. 052621015**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011**



11SK11

AN
ERTO

KI

**JABAT TANGAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
BUKAN MUHRIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Kajian Komparatif Pandangan A. Hassan (1887-1958)

dan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy (1904-1975))



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh:

**UMAR FARUQI
NIM. 052621015**

**PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARPAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar Faruqi
NIM : 052621015
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 26 April 2011

Saya yang menyatakan,



Umar Faruqi
052621015

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Sdr. Umar Faruqi
Lamp : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 27 April 2011

Kepada Yth
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi Saudara:

Nama : Umar Faruqi
NIM : 052621015
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Judul : JABAT TANGAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BUKAN MUHRIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Komparatif Pandangan A. Hassan (1887-1958) dan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy (1904-1975))

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut di atas untuk dapat dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag
NIP. 19370921 200212 1 004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**JABAT TANGAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
BUKAN MUHRIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Kajian Komparatif Pandangan A. Hassan (1887-1958)
dan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy (1904-1975))**

yang disusun oleh Saudara Umar Faruqi, NIM. 052621015, Jurusan Syari'ah Program Studi Al Ahwal Al Syahshiyah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 14 Mei 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi:

Ketua Sidang


Iin Sholikhin, M.Ag
NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris Sidang


M. Bahrul Ulum, S.H, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002


Pembimbing/Penguji


Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730921 200212 1 004

Penguji I


Dr. H. Suraji, M. Ag
NIP. 19720402 199803 1 002

Penguji II


Hj. Ida Novianti, M. Ag
NIP. 19711104 200003 2 001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا

Sesungguhnya ditetapkan syari'at itu untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat

(Abū Ishāq Al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah, II: 4)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur teruntuk bagi Allah Swt Atas segala anugerah dan nikmat-Nya yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan tertinggi. Dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di Hari Akhir.


Skripsi ini ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul **JABAT TANGAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BUKAN MUHRIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Kajian Komparatif Pandangan A. Hassan (1887-1958) dan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy (1904-1975)). Dalam Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua Satu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

3. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Penasehat Akademik dan juga Pembimbing yang dengan penuh kesabarannya membimbing penulis sampai skripsi ini selesai melalui pengarahan dan diskusi.
5. Ayah dan ibu tercinta yang tiada lelah membimbingku dan memberikan semua fasilitas untuk kemudahan pendidikan penulis.
6. Kakak-kakak dan adikku tercinta, yang selalu memberikan semangat untukku.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai karya manusia biasa tentu penulisan skripsi ini tidak mungkin terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon masukan untuk pembetulannya. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 27 April 2011
Penulis,



Umar Faruqi
NIM. 052621015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zai	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zak	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	ḍammah	u	U

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala سَأَلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ—	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ—	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
...ي...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mizāna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II BIOGRAFI SINGKAT A. HASSAN DAN MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY	
A. Biografi Singkat A. Hassan	
1. Kepribadian	15
2. Pendidikan	17
3. Pokok-pokok Pemikiran Hukum Islam	19
4. Karya-karyanya A. Hassan.....	26

B. Biografi Singkat Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy	
1. Kepribadian	28
2. Pendidikan	31
3. Pokok-pokok Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash Shiddieqy	38
4. Karya-karya Hasbi Ash Shiddieqy	45
BAB III PANDANGAN A. HASSAN DAN MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY MENGENAI JABAT TANGAN LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN BUKAN MUHRIM BESERTA ARGUMENTASINYA	
A. Pandangan A. Hassan Mengenai Jabat Tangan	48
B. Pandangan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Mengenai Jabat Tangan	54
BAB IV METODE <i>ISTINBAT</i> HUKUM A. HASSAN DAN MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY DALAM MASALAH JABAT TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN BUKAN MUHRIM	
A. Pengertian <i>Istinbat</i> Hukum	59
B. Metode <i>Istinbat</i> Hukum A. Hassan dalam Masalah Jabat Tangan Antara Laki-Laki dengan Perempuan Bukan Muhrim	63
C. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam Masalah Jabat Tangan Antara Laki-Laki dengan Perempuan Bukan Muhrim	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Berjabat tangan merupakan tradisi yang sudah membudaya di kalangan masyarakat pada umumnya. Apalagi dengan adanya *reward* (pahala) bagi para pelaku jabat tangan. Akan tetapi, masalah muncul ketika tradisi jabat tangan tersebut dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, karena bagi sebagian ulama jabat tangan dengan lawan jenis yang bukan muhrim hukumnya haram. Dalam skripsi ini dikaji pandangan dua tokoh yang saling berbeda pendapat dalam menghukumi jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai hukum jabat tangan laki-laki dan perempuan bukan muhrim dalam pandangan kedua tokoh tersebut. A. Hassan dan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy merupakan tokoh yang cukup terkenal di Indonesia, dan telah menjadi rujukan hukum dalam permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam masalah jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim ini, penulis mengkomparasikan pendapat keduanya kemudian mengkaji lebih dalam argumen-argumen yang digunakan kedua tokoh tersebut.

Baik A. Hassan maupun Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, keduanya mempunyai pandangan dan argumentasi yang cukup logis dalam menghukumi jabat tangan dengan lawan jenis. A. Hassan mempunyai pandangan bahwa hukum jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim adalah haram, yakni dengan menggunakan metode *qiyas awiawī* dan *saddu al-zarī'ah*. Di samping itu, ada beberapa hadis yang digunakan A. Hassan untuk menguatkan pengharaman jabat tangan tersebut. Sedangkan Hasbi Ash Shiddieqy cenderung lebih lunak dari pada A. Hassan, yakni dengan menghukumi makruh dalam masalah jabat tangan ini. Hasbi Ash Shiddieqy memandang bahwa tidak ada dalil yang *qat'i* yang menunjuk kepada pengharaman jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim. Di samping itu, qiyas yang digunakan dalam pengharaman jabat tangan ini tidak tepat sasaran serta *saddu al-zarī'ah* tidak dapat dijadikan untuk mengubah hukum secara mutlak.

Dengan melihat pandangan kedua tokoh beserta metode *istinbāf* hukum yang digunakan keduanya penulis merasa karya tulis cukup dijadikan sebagai referensi kita ketika melakukan jabat tangan dengan lawan jenis. Sehingga setiap perbuatan kita senantiasa didasari dengan syari'at yang luhur.

Kata Kunci: Jabat tangan, *qat'i*, *saddu al-zarī'ah*, A. Hassan dan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jabat tangan¹, sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat kita. Jabat tangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat manakala satu sama lain bertemu. Selain tegur sapa, mengucapkan salam dan saling bertanya, tindakan selanjutnya ialah saling berjabat tangan. Baik itu dilakukan oleh sesama laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau antara laki-laki dengan perempuan. Karena hal ini sudah menjadi kebiasaan sebagai bentuk tingkah laku atau sopan santun yang tercermin dalam masyarakat muslim pada khususnya dan semua manusia yang ada di bumi ini pada umumnya. Apabila kita melihat sejarah, jabat tangan merupakan hasil warisan dari orang-orang Yaman yang notabene merupakan penganut syari'at Islam yang kuat. Hal ini dapat kita lihat dari sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حدثنا موسى بن اسماعيل ثنا حماد ثنا حميد عن انس بن مالك قال: لما جاء اهل اليمن قال رسول الله ص م: قد جاءكم اهل اليمن وهم اول من جاء با المصافحة²

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku *Mūsā Ibn Ismā'īl*, telah menceritakan kepadaku *Ḥammād*, telah menceritakan kepadaku *Humaid* dari *Anas Ibn Malik* berkata: ketika orang-orang/penduduk Yaman telah datang, Rasulullah SAW bersabda: Sungguh telah datang kepadamu sebuah penduduk Yaman, merekalah orang yang pertama kali mengenalkan jabat tangan."

¹ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, jabat tangan berarti berpegang-pegangan tangan. Lihat W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 391. Sedangkan *Abū al-'Abbās Syihābuddīn Aḥmad al-Qaṣṭalānī*, memberikan definisi jabat tangan adalah *صَفْحَةُ الْيَدِ إِلَى صَفْحَةِ الْيَدِ* lihat *Abū al-'Abbās Syihābuddīn Aḥmad al-Qaṣṭalānī*, *Irsyād al-Sārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990, hlm. 314.

² *Abū Dāwud Sulāiman Ibn al-Asy'as al-Sijistānī al-Azdī*, *Sunan Abī Dāwud*, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1999), IV: 2215.

Berjabat jabat tangan dengan semata-mata mengharap ridha Allah dan memenuhi perintah Rasulullah SAW memberi dampak yang mendalam kepada orang yang melakukannya.³ Sehingga jabat tangan juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat menghasilkan *reward* bagi para pelakunya. Karena dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut:

حدثنا سفيان بن وكيع واسحق بن منصور قالا ثنا عبدالله بن عمير عن الاجلح عن اسحق عن البراء عن عازب قال: قال رسول الله ص م ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا⁴

Artinya: "Menceritakan kepadaku Sufyān bin Waqī' dan Ishaq bin Manşūr keduanya berkata: menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari al-Ajlāh dari Ishaq dari al-Barrā bin 'Azib berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa mereka sebelum mereka berpisah."

Di samping itu jabat tangan merupakan salah satu bentuk penghormatan yang paling utama seorang muslim ketika satu sama lain bertemu, hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW:

حدثنا احمد بن عبدة النبي ثنا يحيى بن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود عن النبي ص م قال من تمام التحية الاخذ باليد⁵

Artinya: "Menceritakan kepadaku Ahmad bin 'Ubadah al-Dabbī, menceritakan kepadaku Yahya bin Salīm al-Tāifī dari Sufyān dari Manşūr dari Khaisamah dari Rajl dari Ibn Mas'ūd dari Nabi SAW bersabda: Utama-utamanya penghormatan adalah jabat tangan."

³ Muhammad Kamil Hassan al-Mahami, *Ensiklopedi al Qur'an*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2006), hlm. 34.

⁴ Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā ibn Saūrah al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, (Kairo: Dār al-Fikr, 2005), IV:494. Selain di *Sunan al-Tirmizī* pada kitab *Isti'zān* bab *mā jā'a fi al-musāfāhah*, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abū 'Abdilāh Muḥammad ibn Yazīd Ibnī Mājāh, *Sunan ibni Mājāh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), II: 403, dan Abū Dāwud Sulāiman Ibn al-Asy'as al-Sijistānī al Azdī, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), II: 527.

⁵ Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā ibn Sūrah al Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, (Kairo: Dār al-Fikr, 2005), IV: 494.

Dalam kitab *al-Muwatta'* karangan Imam Malik, di sana juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai keutamaan jabat tangan sebagai berikut:

حدثني عن مالك عن عطاء بن ابي مسلم عن عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله ص م
تصافحوا يذهب الغل ومقادوا تحابوا وتذهب الشحناء⁶

Artinya: "Mengabarkan kepadaku dari Mālik, dari 'Atā ibn Abī Muslim, dari 'Abdillāh al-Kharāsānī berkata, Rasulullah SAW bersabda: Saling jabat tanganlah maka kebencian akan lenyap darimu, saling memberi hadiahlah kamu maka kamu akan saling mencintai, dan permusuhan akan hilang darimu".

Dengan melihat dan memperhatikan hadis Nabi Muhammad SAW di atas, tentulah dapat diketahui, dipahani dan diyakini bahwasannya jabat tangan atau jabat tangan merupakan suatu perbuatan yang sangat positif dan menguntungkan bagi siapa saja yang melakukan tindak tersebut. Karena dalam *matan*⁷ hadis di atas menggunakan bentuk kata *al 'ām* (umum) yakni *muslimaini* (dua orang Islam). Hal ini mengandung makna sesama laki-laki muslim, sesama perempuan muslim atau pun laki-laki dengan perempuan yang sama-sama muslim. Artinya jabat tangan yang menjadikan para pelakunya mendapat ampunan dosa ini berlaku bagi siapa saja yang melakukannya asalkan sesama orang Islam.

Mengenai masalah jabat tangan ini, banyak ulama yang mengkaji, menjelaskan dan memaparkan hasil ijtihadnya yang tertuang dalam kitab-kitab atau buku-buku karangannya. Di Indonesia, muncul ulama-ulama modern yang

⁶ Mālik bin Anas, *al Muwatta'*, (Kairo: Dār al-Hadīs, 2005), hlm. 628.

⁷ *Matan* menurut bahasa berarti *mā irtafa'a min al arḍ* (tanah yang meninggi), sedangkan menurut istilah ilmu hadis, *matan* adalah pembicaraan atau materi berita yang dengannya diperoleh *sanad* terakhir, baik pembicaraan itu tentang perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat yang tidak disangah oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 122.

sumbangsiah keilmuannya tidak diragukan lagi di tengah-tengah masyarakat. Ahmad Hassan dan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy adalah sebagian di antaranya. Penulis memilih kedua tokoh tersebut dengan alasan bahwa Hasbi Ash Shiddieqy yang hidup sejaman dengan Ahmad Hasan itu memiliki pandangan keagamaan yang sealiran yakni sama-sama berpaham modernis.⁸ Akan tetapi dalam masalah jabat tangan ini, A. Hassan dan Hasbi Ash Shiddieqy memiliki pola pikir dan sudut pandang yang berbeda satu sama lain.

Menurut Hassan hukum jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim adalah haram. Dalilnya adalah *naş*, baik al-Qur'an maupun al-Hadis. Di antaranya sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*

Selain ayat di atas, A. Hassan juga menggunakan hadis Nabi sebagai berikut:

حدثنا احمد بن عمر بن السراح المصري ثنا عبدالله بن وهب قال اخبرني يونس بن ابن شهاب اخبرني عروة بن زبير ان عائشة زوج النبي ص م قالت والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط غير انه يبايعهن بالكلام⁹

Artinya: *"Menceritakan kepadaku Ahmad ibn 'Amr bin al-Sarāh al-Miṣrī, menceritakan kepadaku 'Abdullāh ibn Wahb berkata: Yūnus ibn Ibnu Syihāb dan 'Urwah bin Zubair mengkhabarkan kepadaku sesungguhnya 'Aisyah isteri Rasul SAW berkata: Demi Allah, tangan*

⁸ Jamal Abdul Aziz, *Dikotomi Ibadat dan Adat Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2009). hlm. 6.

⁹ Abū 'Abdilah Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibnī Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 156.

Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan selamanya, kecuali bahwasannya dia ketika membaiat perempuan dengan ucapan.”

Ia berpendapat bahwa di dalam al-Qur'an surat al-Nur di atas, kita selaku orang mukmin dilarang untuk melihat wanita asing dan diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Dari situ dapat dimengerti dan dengan jalan qiyas bahwa kalau pandang memandang saja sudah dilarang, sudah tentu berjabat tangan lebih keras lagi dilarangnya.¹⁰ Lebih dipertegas lagi dengan pernyataan 'Aisyah isteri Rasulullah SAW yang disertai dengan sumpah bahwa Rasulullah SAW dalam membaiat seorang perempuan beliau tidak pernah menyentuh tangan si perempuan tersebut untuk berjabat tangan.

Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy jabat tangan dengan perempuan bukan muhrim adalah boleh atau tidak haram. Ia menyanggah pernyataan Hassan yang mengharuskan jabat tangan laki-laki dan perempuan bukan muhrim. Menurut Hasbi, dalil yang digunakan Hassan didasarkan atas qiyas. Mengqiyaskan jabat tangan dengan pandang memandang adalah tidak tepat. Sebab menurut Hasbi, larangan pandang memandang yang tersebut pada awal ayat 30 surat al Nur ialah larangan melihat bagian tubuh wanita atau laki-laki yang haram dilihat, yaitu bagian aurat. Maka telapak tangan dan wajah bukanlah termasuk aurat. Intinya, Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa mengharuskan sesuatu harus berdasarkan *nash* yang *qat'i* baik riwayat maupun dalalahnya, bukan berdasarkan dalil *zanni*.¹¹ Dengan latar belakang inilah penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan Hassan dan Hasbi Ash Shiddieqy

¹⁰ A. Hassan, *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), Jilid II. hlm. 630-631.

¹¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid IV, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), Jilid IV, hlm. 2816.

Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan selamanya, kecuali bahwasannya dia ketika membaiat perempuan dengan ucapan.”

Ia berpendapat bahwa di dalam al-Qur'an surat al-Nur di atas, kita selaku orang mukmin dilarang untuk melihat wanita asing dan diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Dari situ dapat dimengerti dan dengan jalan qiyas bahwa kalau pandang memandang saja sudah dilarang, sudah tentu berjabat tangan lebih keras lagi dilarangnya.¹⁰ Lebih dipertegas lagi dengan pernyataan 'Aisyah isteri Rasulullah SAW yang disertai dengan sumpah bahwa Rasulullah SAW dalam membaiat seorang perempuan beliau tidak pernah menyentuh tangan si perempuan tersebut untuk berjabat tangan.

Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy jabat tangan dengan perempuan bukan muhrim adalah boleh atau tidak haram. Ia menyanggah pernyataan Hassan yang mengharuskan jabat tangan laki-laki dan perempuan bukan muhrim. Menurut Hasbi, dalil yang digunakan Hassan didasarkan atas qiyas. Mengqiyaskan jabat tangan dengan pandang memandang adalah tidak tepat. Sebab menurut Hasbi, larangan pandang memandang yang tersebut pada awal ayat 30 surat al Nur ialah larangan melihat bagian tubuh wanita atau laki-laki yang haram dilihat, yaitu bagian aurat. Maka telapak tangan dan wajah bukanlah termasuk aurat. Intinya, Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa mengharamkan sesuatu harus berdasarkan *naş* yang *qat'î* baik riwayat maupun dalalahnya, bukan berdasarkan dalil *zanni*.¹¹ Dengan latar belakang inilah penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan Hassan dan Hasbi Ash Shiddieqy

¹⁰ A. Hassan, *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), Jilid II. hlm. 630-631.

¹¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid IV, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), Jilid IV, hlm. 2816.

mengenai masalah jabat tangan ini lebih dalam beserta metode *istinbāt* hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan A. Hassan dan Hasbi Ash Shiddieqy mengenai hukum jabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim?
2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum keduanya dalam masalah jabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tugas sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai hukum jabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim menurut A. Hassan dan Hasbi Ash Shiddieqy.
- b. Untuk mendapatkan penjelasan mengenai metode *istinbāt* hukum yang digunakan kedua tokoh tersebut dalam masalah hukum jabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, antara lain:

- a. Dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, serta dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kajian terhadap hukum

Islam, khususnya mengenai hukum jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim.

- b. Dapat memberikan manfaat serta pemahaman terhadap siapa saja, serta sebagai masukan dan pertimbangan bagi seseorang yang akan melakukan jabat tangan sehingga tidak serta merta ikut-ikutan yang tidak mengetahui landasan hukum Islam yang benar.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini, sampai penulis melakukan penelitian ini sudah cukup banyak penulis yang membahas secara umum mengkaji pemikiran A. Hassan dan Hasbi Ash-Shiddieqy. Akan tetapi, masih jarang peneliti yang secara khusus mengkaji hukum jabat tangan dengan perempuan bukan muhrim perspektif kedua tokoh tersebut. Seperti dalam sebuah buku karya Nourouzzaman Shiddieqy yang berjudul *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, memberikan contoh hasil beberapa ijtihad hukum dalam Bab VI. Ternyata di sana diterangkan bahwa buku Nourouzzaman Shiddieqy ini merupakan hasil penelitiannya terhadap ijtihad hukum yang digunakan Hasbi Ash Shiddieqy, di mana dalam buku tersebut Hasbi menolak fatwa majlis tarjih atas pengharaman jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan. Karena majlis tarjih mendasarkan atas qiyas. Sedangkan menurut Hasbi, mengharamkan sesuatu harus berdasarkan atas dalil *naş* yang *qat'ī*, baik dalam al-Qur'an ataupun al-Hadis.¹² Jelas sekali bahwa buku tersebut hanya membahas dari satu sudut pandang saja. Sedangkan skripsi yang penulis kerjakan

¹² Nourouzzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia...*, hlm. 173-174.

ini bukan dari satu sudut pandang saja, melainkan dikomparasikan dengan pendapat A. Hassan dan Hasbi Ash Shiddieqy.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muzaki¹³ yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy tentang Keharusan Ijab Qabul dengan Lisan* (2009). Dalam skripsi tersebut memaparkan secara jelas mengenai pemikiran Hasbi tentang dasar-dasar hukum Islam yakni al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' serta metode *istinbāḥ* hukum Hasbi mengenai masalah tersebut. Jelas sekali bahwa skripsi tersebut hanya menyinggung sebagian pemikiran Hasbi dan tidak membahas hukum jabat tangan dengan perempuan bukan muhrim.

Jamal Abdul Aziz dalam bukunya yang berjudul *Dikotomi Ibadat dan Adat dalam Hukum Islam*,¹⁴ merupakan buku yang cukup jelas dan komprehensif membahas pemikiran A. Hassan. Mulai dari corak pemikiran hukurnya dan pandangan A. Hassan terhadap posisi dikotomi ibadat dan adat dalam bangunan hukum Islam. Selain itu dalam buku tersebut memaparkan tentang konsep najis, riba, beserta dalil-dalil dan metode *istinbāḥ* hukumnya. Akan tetapi sejauh penelusuran penulis buku tersebut tidak membahas masalah jabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

Sedangkan dalam sebuah buku karya Endang Saifudin Anshari dan Syafiq Mughni, yang berjudul *Hassan Wajah dan Wajah Seorang Mujtahid* (1985).¹⁵ Sebagai peneliti pandangan hidup A. Hassan beserta pola pemikirannya yang

¹³ Skripsi yang disusun oleh AH Muzaki NIM. 02104044 Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang tahun 2009.

¹⁴ Jamal Abdul Aziz, *Dikotomi Ibadat dan Adat Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2009).

¹⁵ Endang Saifudin Anshari dan Syafiq Mughni, *Hasan Wajah dan Wajah seorang Mujtahid*, (Bangil: FA al-Muslimun, 1985).

cukup komprehensif. Mereka berdua menilai bahwa munculnya A. Hassan sangat positif di mata masyarakat karena dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Akan tetapi dalam buku tersebut, sejauh penelusuran penulis tidak membahas masalah jabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

Dalam buku *Panduan Berbusana Islami*, karangan Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah yang diterjemahkan oleh Saefudin Zuhri, menerangkan tentang hukum dan adab berjabat tangan. Serta di dalamnya menerangkan bagaimana hukum memandang, menyentuh, pelukan, ciuman baik sesama ataupun berbeda jenis. Mengenai masalah jabat tangan, dalam buku tersebut secara umum melarangnya, akan tetapi tidak dijelaskan secara terperinci *istinbāṭ* hukum yang digunakannya sebagai landasan hukum. Seangkan dalam penulisan skripsi ini akan dijelaskan mengenai makna yang tersirat di dalam dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama khususnya A. Hassan dan Hasbi Ash Shiddieqy yang berbeda-beda beserta *istinbāṭ* hukumnya.

Sekali lagi, sejauh pengamatan penulis hingga saat ini belum ada yang mengkaji secara khusus dan mengkomparasikan pemikiran A. Hassan dan Hasbi Ash Shiddieqy mengenai masalah jabat tangan dengan perempuan bukan muhrim. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melengkapi khazanah keilmuan yang telah ada.

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁶ Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku kepuustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan ini adalah metode dokumentasi, yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.¹⁷

3. Jenis Sumber Data

Jenis sumber data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun yang dimaksud data primer adalah karya-karya/buku-buku

A. Hassan dan Hasbi Ash Shiddieqy.

1. Data primer A. Hassan:

A. Hassan, *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*.

Endang Saifudin Anshari dan Syafiq Mughni, *Hassan Wajah dan Wajah seorang Mujtahid*.

A. Hassan, *Kumpulan Risalah A. Hassan*.

¹⁶ Iqbal Hassan, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*.

A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*.

A. Hassan, *Al-Furqan: Tafsir al-Qur'an*.

2. Data primer Hasbi Ash-Shiddieqy:

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syariat Islam*.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal Jawab dalam Post Graduate Course Jurusan Ilmu Fiqh Dosen-dosen IAIN*.

Sedangkan data yang dimaksud data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain.

1. Data sekunder A. Hassan

Endang Saifudin Anshari dan Syafiq Mughni, *Hassan Wajah dan Wajah seorang Mujtahid*.

Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*.

Howard M. Federspiel, Penj. Yudian W. Asmin dan Affandi Mochtar, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*.

Danda Wildan, *Yang Da'i Yang Politikus: Ayat dan Perjuangan 5 Tokoh Persis*.

Jamal Abdul Aziz, *Dikotomi Ibadat dan Adat dalam Hukum Islam*.

2. Data sekunder Hasbi Ash-Shiddieqy:

Nourouzzaman Shiddieqy, *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*.

Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al Islam*.

4. Metode Analisis Data

a. *Content Analysis*

Content analysis diartikan sebagai analisis isi, atau kajian isi.¹⁸

Kajian ini itu sendiri diartikan dengan apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan, usaha menemukan karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis. Metode ini penulis gunakan untuk menggali dan mengungkapkan seluruh pokok-pokok pemikiran baik A. Hassan maupun Hasbi Ash Shiddieqy khususnya tentang masalah hukum jabat tangan laki-laki dan perempuan bukan muhrim baik yang berbentuk buku maupun karya tulis lainnya.

b. Komparatif

Adalah suatu metode yang menganalisa data-data yang berbeda dengan cara membandingkannya,¹⁹ sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat, dalam hal ini adalah membandingkan pendapat A. Hassan dengan Hasbi Ash Shiddieqy yang berbeda dalam memandang jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim.

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 68.

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka digunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab yang memuat tiga bagian utama yaitu pendahuluan, isi serta penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Dalam skripsi ini penulis membagi pembahasan dalam beberapa bagian yang terdiri dari:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat beberapa subbab, yaitu: latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang biografi singkat A. Hassan dan Hasbi Ash Shiddieqy, yang berisi tentang kepribadian, pendidikan, pokok-pokok pemikiran hukum Islam dan karya-karyanya. Penulis menganggap perlu merumuskan bab II ini sebagai awalan sebelum melangkah lebih jauh mengenai hukum jabat tangan berdasarkan kedua tokoh tersebut.

Bab III, menerangkan tentang pandangan A. Hassan dan Hasbi Ash Shiddieqy mengenai hukum jabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dalam bab III ini penulis akan mendeskripsikan lebih dalam mengenai pandangan hukum jabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berdasarkan kedua tokoh tersebut.

Bab IV, bab yang menjelaskan tentang metode *istinbāṭ* hukum A. Hassan dan Hasbi Ash Shiddieqy yang mencakup pengertian *istinbāṭ* hukum, metode *istinbāṭ* hukum A. Hassan dan metode *istinbāṭ* hukum Hasbi Ash Shiddieqy.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta kata penutup, kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

BIOGRAFI SINGKAT A. HASSAN DAN MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY

A. Biografi Singkat A. Hassan

1. Kepribadian

Ahmad Hassan yang memiliki nama asli Hassan bin Ahmad, kemudian populer dengan nama Ahmad Hassan (A. Hassan), lahir di Singapura tahun 1887 dari keluarga yang terdidik dan memiliki paham keagamaan yang moderat. Ayahnya bernama Ahmad merupakan orang keturunan India yang dilahirkan di Singapura. Sedangkan ibunya bernama muznah, kelahiran Surabaya dari keluarga India pula. Hassan memiliki tiga saudara kandung dan semuanya perempuan, yakni Maryam, Maimunah, dan Zulaikha. Di samping itu, ia juga memiliki saudara-saudara seayah, yakni Khadijah, Ghani Wachiar, Hastan, M. Naina, Yahya dan Zainab.¹

Ahmad Hassan sangatlah dikenal di seluruh Indonesia, bahkan sampai Semenanjung Malaysia dan Singapura sebagai seorang ulama yang militan, berpendirian kuat, dan memiliki kecakapan luar biasa. Pemahamannya dalam bidang ilmu pengetahuan agama sangat luas. Ia menghayati ilmunya secara serius. Karena itu, ia dikenal sebagai ahli tafsir, ahli hadis dan ahli berbagai ilmu pengetahuan lainnya, di samping sebagai

¹ Jamal Abdul Aziz, *Dikotomi Ibadat dan Adat dalam Hukum Islam*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2009), hlm. 19.

ulama yang piawai dalam setiap perdebatan dan berpendirian kukuh sebagai pemegang teguh al-Qur'an dan al-Sunnah.²

A. Hassan mempunyai kepribadian yang amat baik untuk ditiru. Salah satu contoh ketika beliau berkesempatan menunaikan ibadah haji pada tahun 1956 dengan K.H.M Isa Anshary, E. Abdurrahman, Tamar Djaja, Tamim Emzita. Satu hal yang paling menarik ialah sifat kejujurannya mengakui bahwa hajinya tidak sah. Dalam surat perrnyataannya bagi jamaah Persis, ia mengakui kegagalan hajinya; suatu pengakuan yang jarang dilakukan jamaah haji lain. Meskipun Ustadz E. Abdurrahman mengatakan haji A. Hassan tetap sah sebab telah melakukan wukuf di Arafah, ia menganggapnya tidak sah, karena ia tidak sempat melempar jumrah di Mina lantaran dirawat di rumah sakit.³

Selain itu, A. Hassan juga dikenal kemahiran dan kecerdikannya dalam debat dan polemik terbuka dengan pelbagai pihak dalam berbagai masalah. Pada tahun 1932 dia berhadapan dengan K.H. Abdul Wahab dan H. Abdul Khair yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama Cirebon di Ciledug, mengenai masalah "talqin". Pada bulan April 1933 dan September 1933 (dalam dilanjutkan tahun 1934) di Jakarta A. Hassan, berhadapan muka melawan Rahmat Ali, Abu Bakar Ayyub, dan Abdul Razzaq. Ketiga tokoh ini merupakan tokoh Ahmadiyah Qodyani,

² Dadan Wildan, *Yang Da'i Yang Politikus*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm.

³ *Ibid.*, hlm. 25.

mengenai masalah kenabian Mirza Ghulam Ahmad.⁴ Dan masih banyak lagi perdebatan A. Hassan dengan beberapa tokoh agama yang lain, tentunya dalam rangka meluruskan dan memahamkan kepada masyarakat dengan pendiriannya yang kuat tentang pemahaman al-Qur'an dan al-Sunnah.

Banyak tokoh yang berkomentar mengenai kepribadian A. Hassan, seperti halnya pernyataan T. Djaja yang dikutip oleh Endang Saifuddin Anshari dan Syafiq A. Mughni, sebagai berikut: "Jarang seorang ulama didapati begitu rajin bekerja dan sungguh-sungguh menyediakan dirinya untuk jihad membela dan menyiarkan agama dengan lisan dan tulisan secara berani dan penuh tanggungjawab seperti A. Hassan." Selain itu, ia menambahkan "Sifat kemarusiaan yang tinggi sangat mempengaruhi orang-orang yang mengenalnya. Dia (A. Hassan) sangat memuikan tamu, dan setiap surat yang datang dari siapapun juga pasti dibalasnya. Kalau suratnya tidak dibalas orang, dia marah luar biasa. Itulah A. Hassan manusia besar, semoga senantiasa dilindungi Tuhan."⁵

2. Pendidikan

Pendidikan A. Hassan pada masa kecil banyak diperoleh dari ayahnya sendiri. Sekitar umur 7 tahun ia mulai belajar al-Qur'an di Kampung Kapur, Singapura. Di samping itu, ia pernah belajar di Sekolah Melayu di Arab Street selama 4 tahun. Kemudian empat tahun berikutnya digunakan sebaik-baiknya untuk mempelajari bahasa Melayu, bahasa

⁴ Endang Saifuddin Anshari dan Syafiq A. Mughni, *A. Hassan-Wajah dan Wajah Seorang Mujtahid*, (Bangil: Fa al-Musiirun, 1985), hlm. 21.

⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

Tamil, bahasa Inggris, dan bahasa Arab yang kesemuanya ditempuh secara privat. A. Hassan tidak pernah menyelesaikan sekolah dasarnya yang hanya sampai kelas empat saja, karena pada usia 7 tahun dia harus mulai belajar bekerja.⁶

Meski demikian, basis pendidikan keagamaannya tidak perlu diragukan lagi. Ketika A. Hassan berumur 12 tahun, ia mulai belajar ilmu agama kepada beberapa guru. Di antaranya ialah kepada H. Ahmad di Bukit Tiung, ia belajar tentang tatacara sembahyang, wudlu, puasa, dan lain-lain. Kemudian kepada Muhammad Thaib di Minto Road ia belajar *Nahwu* dan *Saraf*, lalu dilanjutkan belajar kepada Abdul Latif, Syeikh Hasan dan Syekh Ibrahim. Semua itu dijalaninya sampai kira-kira tahun 1910 ketika usianya 23 tahun.⁷

Dengan ilmu yang telah dimiliki, A. Hassan masih kurang luas pengetahuannya tentang agama, baik ilmu fiqh, faraidh, mantiq dan lain-lain. Akan tetapi dengan ilmu alat yang dimiliki itulah ia memperdalam ilmu pengetahuan agamanya.⁸ Hal ini terbukti dikemudian hari, bahwa A. Hassan memiliki keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan agama sekalipun dipelajarinya secara otodidak dan telah diakui oleh masyarakat hingga sekarang.

Dalam masalah pendidikan, pada tahun 1941, A. Hassan terpanggil untuk pindah ke Bangil untuk mendirikan dan memimpin Pesantren

⁶ Anshari dan Syafiq A. Mughni, *A. Hassan...*, hlm. 17-18; Jamal Abdul Aziz, *Dikotomi...*, hlm. 20.

⁷ Mughni, *Hassan Bandung...*, hlm. 12; Jamal Abdul Aziz, *Dikotomi...*, hlm. 21.

⁸ *Ibid.*

Persatuan Islam di sana. Di tempat inilah, sehari-harinya ia gunakan untuk mendidik para santrinya dan memberikan perhatian yang sangat penting tentang penelitian agama Islam langsung dari sumber pokoknya, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, serta menyampaikan pandangan dan pendiriannya itu dalam berbagai karya-karyanya baik lisan maupun tulisan sampai akhir hayatnya.⁹

3. Pokok-pokok Pemikiran Hukum Islam

Berbicara mengenai pokok-pokok pemikiran hukum Islam, tentunya tidak akan jauh dari pembahasan mengenai sumber hukum Islam. Dalam hal ini, A. Hassan pada dasarnya tidak pernah membatasi secara tegas jumlah sumber hukum itu, tetapi yang pokok dalam pandangannya ialah al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan ijma' dan qiyas, meskipun diakui juga sebagai bagian dari sumber hukum, tetapi pada dasarnya keduanya tetap merujuk kepada kedua sumber utama tersebut. Sebagaimana tokoh pembaharu pada umumnya, ia senantiasa menekankan pada pandangan bahwa sumber yang asli dari hukum Islam ialah al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan ijma' dan qiyas hanya digunakan terhadap masalah-masalah hukum yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam kedua sumber utama tersebut.¹⁰

a. Al-Qur'an

Menurut etimologi, al-Qur'an berarti "bacaan", sedangkan menurut terminologi A. Hassan mendefinisikan al-Qur'an adalah

⁹ Anshari dan Syafiq A. Mughni, *A. Hassan...*, hlm. 20.

¹⁰ Anshari dan Syafiq A. Mughni, *A. Hassan...* hlm. 62; Mughni, *Hassan Bandung...* hlm. 24; Jamal Abdul Aziz, *Dikotomi...*, hlm. 27.

“wahyu Allah kepada Nabi Muhammad dengan perintah supaya dicatat atau dikitabkan.” Dengan pengertian semacam ini, secara tersirat menunjukkan bahwa disamping al-Qur’an, ada juga wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad tetapi tidak disertai dengan perintah supaya dibukukan atau dikitabkan, yakni Sunnah Nabi SAW.¹¹ Oleh karena itu, bagi A. Hassan al-Qur’an dan al-Sunnah merupakan dua sumber utama bagi hukum Islam karena keduanya sama-sama bersumber dari wahyu Allah, sementara sumber-sumber hukum yang lain hanyalah pelengkap saja.

Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika beliau berumur 40 tahun dan masuk ke 41. Menurut Surat al-Qadr, al-Dukhan ayat 3 dan al-Baqarah ayat 185, bahwa al-Qur’an itu diturunkan diwaktu malam di bulan Ramadhan; dan malam turunnya itu dinamakan Lailatul Qadr. Sedangkan menurut surat al-Anfal ayat 41, bahwa turunnya itu pada (malam dari) hari pertemuan dua tentara muslim dan kaum kafir di peperangan Badr, yang mana peperangan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadhan.¹² Jadi, jelas sekali bahwa besar kemungkinan wahyu al-Qur’an yang pertama kali turun pada bulan Ramadhan pada malam Lailatul Qadr.

Turunnya ayat-ayat al-Qur’an tidak sebagaimana susunan al-Qur’an yang ada seperti sekarang, melainkan berangsur-angsur sesuai dengan adanya suatu peristiwa-peristiwa hukum atau permasalahan

¹¹ A. Hassan, *al-Furqan Tafsir al-Qur’an*, (Bangil: Persatuan, t.t.), Cet. I, hlm. xiii; Jamal A. Aziz, *Dikotomi....*, hlm. 27.

¹² *Ibid.*

yang Nabi membutuhkan jawaban untuk hujahnya. Tiap kali turun satu ayat atau lebih, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mencatat dan menggandengkannya dengan ayat-ayat yang lainnya.¹³

b. Al-Sunnah

A. Hassan menjelaskan sunnah sebagai "Sabda Nabi", tingkah laku Nabi dan tingkah laku orang-orang lain yang diperkenankan olehnya. Dalam masalah-masalah agama, seperti salat, puasa, haji dan lain-lain, sabda-sabda dan perbuatan Nabi diatur oleh wahyu dari Allah yang menentukan cara yang tepat di mana kewajiban-kewajiban agama ini harus dilakukan.¹⁴

Hadis yang berhubungan dengan agama, menurut A. Hassan sebagaimana yang dikutip oleh Anshari dan Syafiq bahwa isi dan maknanya dari Allah, tetapi susunan rangkaian dan kalimatnya dari Muhammad sendiri. Seseorang yang membaca al-Qur'an dan Hadis, betapapun berbeda tingkat intelektualitasnya, niscaya dapat mengetahui perbedaan yang demikian jauh di antara keduanya, sungguh pun sama-sama keluar dari ucapan Muhammad.¹⁵ Di sinilah letak perbedaan Qur'an dan Hadis.

A. Hassan, sebagaimana kaum pembaru pada umumnya, tidak mengakui adanya ayat al-Qur'an yang di-*nasakh* (*mansukh*).

¹³ *Ibid.*, hlm. xiv.

¹⁴ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indonesia Abad xx*, Terj. Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 50.

¹⁵ Anshari dan Syafiq, *A. Hassan....*, hlm. 63.

Sedangkan kebanyakan ulama memandang bahwa surat al-Baqarah ayat 106 merupakan dasar bagi ayat-ayat *mansukhah* dalam al-Qur'an, sementara A. Hassan sendiri memahami ayat tersebut berbeda dengan para ulama.

Ayat tersebut berbunyi:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? (QS. Al-Baqarah: 106).*

A. Hassan memahami lafal *آيَةٍ* pada ayat di atas sebagai “mukjizat” bukan ayat sebagaimana yang selama ini dipahami sebagai ayat-ayat dalam al-Qur'an. Menurutnya memaknai *آيَةٍ* dengan mukjizat lebih sesuai dengan konteks pembicaraan dalam ayat tersebut.¹⁶

Menurut A. Hassan, para ulama hadis mengklasifikasikan hadis kepada dua jenis, yaitu hadis yang dipergunakan untuk hujjah dan yang tidak bisa dipergunakan untuk hujjah. Jenis yang pertama dibedakan kepada dua pula, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad.¹⁷ Hadis mutawatir, secara sederhana kalau diuraikan adalah:

- 1) Harus banyak sanadnya (diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi)
- 2) Walaupun sama banyak rawinya dari permulaan sanad sampai akhir sanad, umpamanya diawal sanad ada tercatat 50 orang, maka

¹⁶ Hassan, *al-Furqan*..., hlm. xxxv; Jamal Abdul Aziz, *Dikotomi*..., hlm. 28.

¹⁷ Hassan, “Pemakaian Hadis Dai’”, dalam *Soal Jawab*, I: 390; Aziz, *Dikotomi*..., hlm. 29.

dipertengahan sanad sedikitnya harus 50 orang, dan diakhir sanad sahabat yang mendengar dari Nabi SAW pun sedikitnya 50 orang, atau dengan kata lain adanya keseimbangan jumlah antara rawi dalam tabaqah (lapisan) pertama dengan jumlah rawi dalam tabaqah berikutnya.

- 3) Walaupun menurut akal atau adat tidak bisa jadi rawi itu semua berkumpul bersama-sama, lalu mereka berdusta dengan mengatakan itu sabda Nabi apakah berkumpulnya itu dengan disengaja atau pun kebetulan.
- 4) Berdasarkan tanggapan panca indera.¹⁸

Sementara hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi kepada orang-orang yang jumlahnya tidak sebanyak periwayatan dalam hadis mutawatir.

c. Ijmak

Sumber hukum Islam selain al-Qur'an dan al-Hadis adalah ijmak, akan tetapi A. Hassan melihatnya dengan kritis. Menurutnya ijmak secara bahasa berarti "bersatu pikiran atas satu urusan." Sedangkan secara istilah ialah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa atas suatu hukum syara'. A. Hassan sendiri menolak pengertian ijmak yang semacam ini karena ia menilai tidak akan terwujud sampai kapanpun. Dengan berdasarkan pengertian tersebut akan muncul berbagai macam pertanyaan, siapakah yang

¹⁸ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 190.

termasuk dalam kualifikasi sebagai seorang mujtahid? Serta siapa yang berwenang menentukan seseorang sebagai mujtahid? Dan seterusnya.¹⁹

Meskipun pada dasarnya A. Hassan menolak ijmak, namun secara terbatas ia mau menerima ijmak sahabat dengan beberapa kriteria. Ia menegaskan bahwa mengikuti ijmak sahabat bukan berarti mengikuti keputusan mereka atas hukum agama. Tetapi lebih didasari bahwa sahabat Nabi tidak akan mungkin berani bersepakat menetapkan hukum atas nama agama tanpa mendasarkan daripada ajaran Nabi SAW.²⁰ Hal ini sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. مَعَانَ بْنِ رِفَاعَةَ السَّلَامِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو خَلْفٍ الْأَعْمَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ²¹

Artinya: Mewartakan kepada kami al-'Abbās Ibn 'Usmān al-Dimasyqī, mewartakan kepada kami al-Walīd Ibn Muslim, mewartakan kepada kami Mu'ān Ibn Rifā'ah al-Salāmī, mewartakan kepadaku Abū Khalaf al-A'mā, dia berkata: Saya mendengar kepadaku Anas Ibn Mālik mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya umatku tidak akan berhimpun dalam kesesatan. Maka bila kalian melihat perselisihan, maka tetaplalah kalian pada sawadul a'zam (mayoritas umat Islam).²²

¹⁹ Hassan, "Dari Hal Ijma" dalam Soal Jawab, IV: 1612-1617; Aziz, *Dikotomi...*, hlm. 31.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Abū Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwānī, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), II: 478.

²² Abū Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd Ibn Mājah, *Terjemah Sunan Ibn Mājah*, Terj. Abdullah Sonhaji, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), IV: 649.

d. Qiyas

Qiyas menurut A. Hassan sebagaimana dikutip oleh Anshari dan Syafiq berarti “memberikan satu hukum yang sudah ditentukan oleh agama untuk sesuatu perkara kepada perkara lain yang hukumnya belum ditentukan oleh agama, karena keduanya ada persamaan.”²³ Selanjutnya A. Hassan memberikan contoh qiyas antara gandum dan beras. Dalam hukum Islam umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat gandum. Tentu saja karena pada waktu itu makanan pokok penduduk Arab pada umumnya adalah gandum. Sedangkan di Indonesia bukanlah gandum sebagai bahan makanan pokok, melainkan beras. Maka kita diwajibkan mengeluarkan zakat beras. Jadi menyamakan gandum dengan beras itu dinamakan qiyas.²⁴

A. Hassan memberikan qiyas dipakai sebagai cara menentukan hukum dalam masalah keduniaan, asalkan hukum itu diambil dari al-Qur'an dan al-Hadis. Oleh karena itu, kata A. Hassan sebagaimana dikutip oleh Syafiq dan A. Mughni, “qiyas tidak berdiri sendiri.”²⁵ Jadi qiyas bukanlah sumber hukum yang pokok atau utama. Sedangkan dalam masalah ibadah, A. Hassan sangat menolak qiyas sebagai salah satu bagian dari sumber hukum Islam karena penambahan baru dalam

²³ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1178.

²⁴ Anshari dan Syafiq, *A. Hassan.....*, hlm. 65.

²⁵ Syafiq dan A. Mughni, *Hassan Bandung.....*, hlm. 27.

ibadah berarti termasuk bid'ah.²⁶ Hal ini sebagaimana hadis Nabi

Muhammad SAW berikut:

أَخْبَرَنَا عُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَيْتَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ²⁷

Artinya: Mengabarkan kepada kami 'Utbah Ibn 'Abdillah berkata: mengabarkan kepada kami Ibn al-Mubarak dari Sufyan dari Ja'far Ibn Muhammad dari Jابر bin Abdillah berkata: ketika berpidato biasanya Rasulullah SAW, mengawali dengan bertahmid dan menghaturkan pujian pada Allah sebagaimana mestinya. Selanjutnya beliau bersabda: "Barangsiapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya, Barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberikan petunjuk padanya. Sesungguhnya sebenar-benarnya ucapan adalah firman Allah SWT dan sebaik-baiknya suri tauladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW Seburuk-buruk urusan adalah yang diadadakan di luar syariat. Dan segala sesuatu yang diadadakan di luar syariat termasuk bid'ah dan setiap bid'ah itu termasuk kesesatan dan setiap kesesatan itu berakhir di neraka"²⁸.

4. Karya-karya A. Hassan

Karya-karya yang dimiliki A. Hassan sangat banyak, baik berupa buku, brosur, dan karangan-karangan lainnya. Di antara karya-karya yang tertuang dalam bentuk buku adalah sebagai berikut:

²⁶ Anshari dan Syafiq, *A. Hassan*..., hlm. 66; Syafiq, *Hassan Bandung*..., hlm. 27; Aziz, *Dikotomi*..., hlm. 33.

²⁷ Abu Abdurrahman Ahmad al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), III: 185-186.

²⁸ Abu Abdurrahman Ahmad al-Nasai, *Terjemah Sunan an-Nasaiy*, Terj. Bey Arifin, Yunus Ali Mudhor dan Ummu Maslamah Rajes, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), II: 246.

- a. *Al-Furqan (Tafsir Qur'an)*, Bangil: Percetakan Persatuan, 1985. Tafsir ini merupakan salah satu di antara karya terbesar A. Hassan. Dalam tafsir ini A. Hassan menampilkan bentuk tata tulis tiap-tiap ayat supaya pembaca bisa paham arti atau maknanya dengan mudah. Di samping itu juga terdapat arti yang bercabang dari sesuatu ayat atau tafsiran serta memaparkan beberapa keterangan perkara yang akan sangat berguna bagi para pembaca.
- b. *Soal-Jawab: Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: Diponegoro, 2003. Dalam buku ini A. Hassan bermaksud menjawab dan memenuhi permintaan dan desakan masyarakat terhadap berbagai masalah yang diajukan terhadap dirinya. Di samping itu A. Hassan menyusun buku ini semata-mata ingin merangsang, membangkitkan dan menggugah semangat *ijihad* di kalangan umat Islam agar bersedia meneliti dan mencocokkan segala perilaku dan amal ibadahnya dengan sumber asalnya, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. Karena buku ini sangat lengkap untuk dijadikan rujukan terhadap berbagai masalah yang ada di masyarakat.
- c. *Tarjamah Bulughul Maram*, Surabaya: Pustaka Tamam, 1991. Dalam buku ini A. Hassan mencoba mengartikan kitab *Bulugh al Maram Min Adillah al Ahkam* karya al Hafiz Ibn Hajar al Asqalani suatu kitab fikih berdasar sunnah Rasulullah saw. Terjemahan ini sangat mudah dipahami maknanya dengan penjelasan yang memudahkan pembacanya dalam menjelaskan beberapa cara memakai hadis hadis yang bertentangan.

Selain itu, A. Hassan juga melengkapinya dengan beberapa hal yang berhubungan dengan hadis, ushul fikih dan istilah-istilah lain yang dipakai dalam kitab ini.

- d. *Kumpulan Risalah A. Hassan*, Bangil: Pustaka Elbina, 2005. Dalam buku ini A. Hassan memaparkan secara komprehensif mengenai permasalahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan banyak sekali perbedaan yang terdapat di dalamnya. Dalam hal ini A. Hasan menjelaskan kepada masyarakat secara lengkap dan mudah dipahami. Di antara permasalahan itu adalah mengenai al-Fatihah, Jum'ah, Zakat, Riba, Haji, Ijma', Qiyas, Mazhab, Taqiid dan juga mengenai Ahmadiyah. Dan masih banyak lagi karya-karya A. Hassan yang lain.

B. Biografi Singkat Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

1. Kepribadian

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy selanjutnya ditulis Hasbi dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904, di tengah-tengah keluarga Ulama' dan Pejabat. Beliau adalah keturunan Aceh-Arab. Ibunya bernama Teungku Amrah, ia adalah Putri Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan di Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi.²⁹

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 705.

Ayahnya bernama Teungku Muhammad Husein Ibn Muhammad Mas'ud yang menduduki jabatan Qodi Chik. Beliau anggota rumpun Teungku Chik di Semeuluk Semalanga yang keturunan Faqir Muhammad (Muhammad Al-Ma'shum), sedang Teungku Chik Semeuluk di Samalanga tersebut dalam sejarah Aceh selaku pendidik dan pejuang.³⁰

Hasbi diasuh oleh ibunya selama 6 (enam) tahun. Tahun 1910 bertepatan dengan gugurnya Cut Meutia, ibunya meninggal dunia kemudian beliau diasuh oleh Teungku Syamsiyah selama 2 (dua) tahun. Teungku Syamsiyah adalah saudara ibunya yang tidak memiliki putra. Teungku Syamsiyah wafat pada tahun 1912.³¹

Sepeninggal Teungku Syamsiyah, Hasbi tidak kembali ke rumah ayahnya yang telah kawin lagi, ia lebih memilih tinggal di rumah kakeknya yaitu Teungku Maneh, bahkan sering tidur di *Meunasah* (langgar) sampai kemudian beliau pergi *Meudagang* (nyantri) dari Dayah ke Dayah. Ia berjumpa ayahnya hanya pada waktu belajar atau mendengarkan fatwanya dalam menyelesaikan perkara.³²

Sikap Hasbi dengan cara membebaskan diri dari kungkungan tradisi telah diperlihatkannya sebelum ia merantau (*meudagang*). Di mana larangan ayahnya tidak boleh bergaul bebas dengan teman sebayanya, justru ia tidur bersama-sama mereka di *Meunasah* (langgar atau mushala). Bahkan Hasbi sendiri jika main sepeda, dialah yang mengayuh dan teman-

³⁰ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 3-4.

³¹ Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 1992), hlm. 767.

³² Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia.....*, hlm. 8.

temannya yang membonceng. Dari sini sifat kepemimpinan Hasbi mulai tampak. Dan sikap-sikap bebas inilah yang nanti membuat ia menolak bertaklid bahkan berbeda paham dengan orang yang sealiran dengannya.³³

Dilihat dari latar belakang keluarga, sebagai pejabat Negara, ulama' dan pendidik. Hasbi membawa sifat bawaan antara lain: sebagai seorang yang keras hati, disiplin, kerja keras, berkecenderungan membebaskan diri dari tradisi dan kejumudan serta mandiri di lingkungannya.

Menurut silsilah, Hasbi merupakan keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq (Khalifah Pertama) generasi ke-37. Oleh karena itu, sebagai keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliau kemudian melekatkan gelar Ash-Shiddieqy di belakang namanya. Silsilah beliau adalah Muhammad Hasbi bin Muhammad Husain Ibn Muhammad Su'ud Ibn Muhammad Taufiq Ibn Fathimy Ibn Ahmad Ibn Dhiyauddin Ibn Muhammad Ma'shum (Faqir Muhammad) Ibn Ahmad Alfar Ibn Mu'ayidin Ibn Khawajaki Ibn Darwis Ibn Muhammad Zahid Ibn Marwajuddin Ibn Ya'qub Ibn 'Alauddin Ibn Bahauddin Ibn Amir Kilal Ibn Syammas Ibn Abdul Aziz Ibn Yazid Ibn Ja'far Ibn Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakar Ash-Shiddiq.³⁴

Hasbi meninggal pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 1975, sepekan mendahului Prof. DR. Hazairin Penggagas Hukum Waris Islam di Indonesia. Sebelum meninggal ia masih sempat melihat bukunya yang

³³ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁴ Ibn el-Mubhar, "Kontribusi T.M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam Kajian Hadits di Indonesia, www.mubhar.wordpress.com, tanggal 18 November 2009.

terakhir "Pedoman Haji" yang diterbitkan oleh "Bulan Bintang", dan Hasbi meninggalkan seorang isteri dan 4 anak.

2. Pendidikan

Sebagaimana lazimnya keluarga dari ulama, Hasbi mempelajari ilmu Islam secara formal di Madrasah. Ia juga menerima pelajaran dari ayahnya. Setelah menamatkan pendidikan, Hasbi diminta kontrolir Lhokseumawe agar dimasukkan ke sekolah Gubernuran, yang kemudian ditolak oleh ayahnya. Ia khawatir anaknya akan dipengaruhi pikiran serani (Nasrani).³⁵

Hasbi belajar di Dayah Teungku Chik di Piyeung untuk belajar Bahasa Arab. Setahun kemudian ia pindah ke Dayah Teungku Chik di Bluk Bayu. Pada tahun 1916 ia kembali pindah ke Dayah Teungku Chik Idris. Di salah satu Dayah terbesar di Aceh ini Hasbi khusus belajar Fiqh. Dua tahun kemudian ia pindah ke Dayah Teungku Chik Hasan Krueng Kale untuk memperdalam ilmu Hadis dan Fiqih. Setelah dua tahun belajar di Dayah ini, Hasbi mendapatkan *syahadah* (ijazah) sebagai tanda ilmunya telah cukup dan berhak membuka Dayah sendiri. Disamping gemar belajar, Hasbi juga gemar membaca, karena itulah kemampuan otodidaknya sangat bagus. Hasbi duduk di bangku sekolah al-Irsyad hanya satu setengah tahun. Dengan basis pendidikan formal seperti itu, dia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir.³⁶

³⁵ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*...., hlm. 13.

³⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *al-Islam*...., hlm. 705.

Setelah mendapat ijazah dan diberi wewenang untuk membuka Pesantren (Dayah) sendiri, Hasbi yang baru berusia 21 tahun dan belum lama menikah membuka Dayah di Buloh Beureugang atas bantuan hulubalang setempat. Hasbi setelah membuka dayah sendiri, ia tidak berhenti belajar malahan terus menuntut ilmu. Hasbi belajar bahasa Arab kepa da Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalili, seorang yang termasuk kelompok kaum pembaharu Islam di Indonesia, yang bermukim di Lhokseumawe. Hasbi selama belajar kepada Syekh Kalali juga mendapat kesempatan membaca kitab-kitab yang ditulis oleh pelopor-pelopor kaum pembaharu Islam. Melalui Syekh Kalali pula ia berkesempatan membaca majalah-majalah yang menyuarakan suara-suara pembaharu yang diterbitkan di Singapura, Pulau Pinang dan Padang.³⁷ Hasbi secara sembunyi-sembunyi juga belajar huruf latin dari putra gurunya yang juga merupakan temannya. Beliau dapat menguasainya dalam waktu singkat. Hasbi juga mempelajari Bahasa Belanda dari seorang Belanda yang belajar darinya Bahasa Arab, hingga Hasbi mampu mengakses segala bentuk informasi dari media masa yang dikuasai oleh pemerintahan Hindia-Belanda.³⁸

Hasbi kemudian memasuki Madrasah *Mu'alimin Al-Islah Wa Al-Irsyad* di Surabaya bersama Syekh al-Kalali. Madrasah ini berdiri pada 6 September 1914 (15 Syawwal 1332 H). Tokoh sentral pendiri al-Irsyad adalah al-'Allamah Syeikh Ahmad Surkati Al-Anshori, seorang ulama

³⁷ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia...*, hlm. 15.

³⁸ *Ibid.*, hlm 853.

besar Mekkah yang berasal dari Sudan. Al-Irsyad di masa awal kelahirannya dikenal sebagai kelompok pembaharu Islam di Nusantara, bersama Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis). Tiga tokoh utama organisasi ini; Ahmad Syurkati, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hassan (A. Hassan) disebut sebagai "Trio Pembaharu Islam Indonesia." Menurut A. Hassan, sebetulnya dirinya dan Ahmad Dahlan adalah murid Syekh Ahmad Surkati, meski tak terikat jadwal pelajaran resmi.³⁹

Hasbi setelah dites dapat diterima dijenjang *Takhashshush*. Di jenjang ini Hasbi memusatkan perhatiannya untuk belajar bahasa Arab yang memang mendapat kedudukan istimewa dalam kurikulum perguruan al-Irsyad. Perguruan al-Irsyad jenjang *takhashshush* adalah pendidikan formal terakhir yang ditempuh Hasbi. Ia tidak pernah belajar ke luar negeri selain belajar di al-Irsyad. Ia mengembangkan dan memperkaya dirinya dengan ilmu melalui belajar sendiri secara *otodidak*. Buku adalah guru terbaiknya.⁴⁰

Melihat gairah dan kemampuan Hasbi, akhirnya Syaikh as-Syurkati dengan al-Irsyadnya telah memantapkan sikap Hasbi untuk bergabung dengan kelompok Pembaharu. Berbeda dengan kebanyakan tokoh pembaharu lainnya di Indonesia, ia telah mengeluarkan suara pembaharuan sebelum naik haji atau belajar di Timur Tengah. Kemudian ia mulai menyuarakan pembaharuannya di Aceh, masyarakat yang dikenal

³⁹ Ibn el-Mubhar, "Kontribusi T.M. Hasbi As-Shiddiegy dalam Kajian Hadits di Indonesia, www.mubhar.wordpress.com, tanggal 18 November 2009.

⁴⁰ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia...*, hlm. 16.

fanatik. Namun ia tidak gentar dan surut meskipun ia dimusuhi, ditawan dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya.⁴¹

Sikap pembaharuan Hasbi tercermin dalam pemikiran-pemikirannya. Dalam berpendapat ia merasa bebas, tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota dari kedua perserikatan itu. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumbuh ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia.⁴²

Sekembalinya dari Surabaya, pada tahun 1982, Hasbi bersama al-Kalali mendirikan Madrasah di Lhokseumawe yang diberi nama al-Irsyad, bersamaan dengan itu Abdullah TB memprakarsai pembangunan Dayah di Uteun Bayi Lhokseumawe dengan mendatangkan Teungku Muhammad Daud Beureuh. Dimulainya kampanye, bahwa memasuki perguruan al-Irsyad akan menjadi sesat seperti Hasbi. Model sekolah yang memakai bangku dan papan tulis adalah model kafir. Tidak boleh ditiru. Apalagi duduk berbanjar pada bangku sekolah berakibat ada yang duduk di depan dan ada yang duduk di belakang. Ketika diberikan pelajaran membaca al-Qur'an akan menimbulkan pelanggaran adab waktu giliran membaca jatuh pada murid yang duduk di belakang. Orang dilarang membelakangi al-Qur'an.⁴³

⁴¹ Ibn el-Mubhar, "Kontribusi T.M. Hasbi As-Shiddieqy...", www.mubhar.wordpress.com, tanggal 18 November 2009.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*..., hlm. 20

Kampanye Abdullah TB berhasil membuat sekolah al-Irsyad Hasbi kehabisan murid. Hasbi pindah ke Krueng Mane tepatnya ke arah Barat Lhokseumawe, ia mendirikan Madrasah dengan bantuan Teuku Ubit yang merupakan Hulubalang Krueng Mane. Madrasah itu diberi nama dengan Al-Huda, dengan menggunakan kurikulum dan idealis Madrasah Al-Irsyad yang pernah didirikannya bersama dengan al-Kalali di Lhokseumawe. Akhirnya madrasah ini pun harus ditutup disebabkan karena terkena larangan pemerintah Hindia-Belanda. Hasbi kembali ke Lhokseumawe dan beralih sejak dari aktivitas pendidikan kepada aktivitas politik. Pada masa Hasbi terjun ke dunia politik beliau menulis sebuah buku yang berjudul *Penutup Mulut* akibat dari tulisannya, Hasbi harus meninggalkan Lhokseumawe dan pindah ke Kutaraja.⁴⁴

Hasbi di Kutaraja bergabung dengan organisasi *Nadi Ishlahit Islam* yang merupakan organisasi pembaharu di kota tersebut dan pada saat yang bersamaan beliau juga dinobatkan sebagai pimpinan redaksi *Soeara Atjeh*. Di samping itu Hasbi mengajar di Yong Islamiyeten Bod Daerah Aceh (JIBDA) dan pada sekolah HIS kemudian MULO Muhammadiyah. Pada waktu itu di Aceh sudah banyak didirikan madrasah dan sekolah swasta yang berjumlah 91 Madrasah.⁴⁵

Madrasah pada tahun 1936 menghadapi dengan masalah pokok tentang kurikulum di mana Hasbi terlibat di dalamnya. *Pertama*, reaksi dari kaum tradisional yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Amin

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 21

⁴⁵ Ibn el-Mubhar, "Kontribusi T.M. Hasbi As-Shiddieqy....", www.mubhar.wordpress.com, tanggal 18 November 2009.

Jumphoh Aceh Pidie yang mengharamkan belajar ilmu pengetahuan selain ilmu pengetahuan agama. Mereka mengharamkan pula guru laki-laki mengajar murid perempuan. *Kedua*, masalah penyeragaman kurikulum dan menyatubahasakan para guru. Setelah terjadi perdebatan sengit yang masing-masing pihak berusaha meyakinkan pihak lainnya. Pada akhirnya, pertemuan menyimpulkan dan mengambil keputusan; *pertama*, agama Islam tidak melarang mempelajari ilmu keduniaan yang tidak berlawanan dengan syariat, malah wajib mempelajari bahkan tidak layak meninggalkannya; *kedua*, memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum sekolah agama memang menjadi hajat sekolah, tidak ada hubungan dan tidak terlarang menurut syariat, perempuan berguru pada laki-laki.⁴⁶

Masalah-masalah yang dihadapi Hasbi bukan hanya disitu, bahkan sewaktu ia memimpin Muhammadiyah hingga pada bulan Maret 1946 Hasbi disekap oleh Gerakan Revolusi Sosial yang digerakkan oleh PUSPA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), dimana gerakan ini melihat bahwa Muhammadiyah di bawah pimpinan Hasbi merupakan saingan. Akibat pengekapan yang misterius ini Hasbi harus mendekam di dalam penjara di Kamp Burnitelog Aceh selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada pertengahan tahun 1948 Hasbi dibebaskan dan diizinkan pulang ke

⁴⁶ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia...*, hlm. 22-23.

Lhokseumawe akibat desakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pemerintah Pusat yaitu Wapres Moehammad Hatta.⁴⁷

Hasbi kemudian aktif berdakwah lewat MASYUMI di mana Hasbi menjadi Ketua Cabang MASYUMI Aceh Utara, tanggal 20-25 Desember 1949 diadakan Kongres Muslimin Indonesia (KMI) di Yogyakarta. Hasbi mewakili Muhammadiyah dan Ali Baalwi mewakili PUSPA.⁴⁸ Hasbi dalam kongres menyampaikan Makalah dengan judul "Pedoman Perjuangan Islam Mengenai Soal Kenegaraan," di sinilah oleh Abu Bakar Aceh Hasbi dikenalkan kepada Wahid Hasyim (Menteri Agama) dan K. Fatchurrahman Kafrawy.

Hasbi setelah kembali menghadiri KMI (Kongres Muslimin Indonesia) XV yang berlangsung di Yogyakarta, Hasbi mendapat tawaran dari Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim untuk menjadi tenaga pengajar Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN).⁴⁹ Hasbi diberi kepercayaan mengajar di Sekolah Persiapan PTAIN, Hasbi dalam meniti jenjang kepangkatan di Sekolah Persiapan PTAIN, dimulai dari tenaga pengajar di Sekolah Persiapan, meningkat ke jabatan direktornya. Ia kemudian dipercaya mengajar mata kuliah Hadis. Karena kepakarannya dalam ilmu Hadits akhirnya pada tahun 1960 ia dipromosikan menjadi Guru Besar. Pidato pengukuhan sebagai guru besar berjudul: "Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman" pidato ini diucapkan sekaligus sebagai orasi

⁴⁷ Ibn el-Mubhar, "Kontribusi T.M. Hasbi As-Shiddieqy....", www.mubhar.wordpress.com, tanggal 18 November 2009.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*..., hlm. 26.

ilmiah pada acara peringatan setahun peralihan nama PTAIN ke IAIN. Hasbi dalam pidatonya menegaskan kembali imbauannya yang sudah diserukannya pada tahun 1940 dan 1948 mengenai perlunya dibina fiqih yang berkepribadian Indonesia.⁵⁰ Ia juga diangkat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selain itu juga diangkat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Pokok-pokok Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash Shiddieqy

Seperti halnya Ahmad Hassan, Hasbi Ash Shiddieqy memiliki pokok-pokok pemikiran hukum yang dijadikan sebagai referensi untuk menjadi hukum terhadap segala permasalahan. Hasbi pun mengakui bahwa sumber hukum Islam yang utama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam merujuk al-Qur'an dan al-Sunnah, Hasbi memiliki dasar atau asas yang menjadi batu pijak hukum Islam, yakni: persamaan, keadilan, kemaslahatan, tidak memberatkan dan setiap orang hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sendiri. Sehingga secara garis besar, sistem hukum atau pola pikir Hasbi dalam hukum Islam berpijak pada prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan serta *saddu al-zari'ah* (mencegah kerusakan).⁵¹

Sebagaimana pandangan A. Hassan, Hasbi Ash Shiddieqy juga mengakui al-Qur'an, al-Sunnah, ijma dan qiyas sebagai sumber-sumber hukum.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 26-27.

⁵¹ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqih.....*, hlm. 65.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinukilkan kepada kita dengan cara *mutawātir* yang dimulai dengan surat *al-Fatihah* yang diakhiri dengan surat *al-Nās* dan disampaikan kepada umat sebagaimana yang Allah turunkan.⁵²

Kitab-kitab yang Allah telah turunkan berjumlah banyak sebanyak Rasulnya. Akan tetapi, yang masih ada sampai sekarang nama dan hakikatnya al-Qur'an. Selanjutnya ulama kalam mengatakan bahwa kalamullah mempunyai dua arti. *Pertama*, sifat yang *qadīm azālī*, berdiri pada zatnya, tidak berhuruf dan tidak bersuara. *Kedua*, kalam yang berbunyi yang diturunkan kepada Rasul-rasulnya. Kedudukan kalam yang berbunyi ini terhadap kalam yang *qadīm azālī* sama dengan kedudukan kalam yang tertulis di hati seorang raja dengan kalam yang terlukis di suratnya yang ia kirimkan kepada para menteri.⁵³

Ahli-ahli tauhid bersimpang siur mengenai masalah apakah al-Qur'an yang kita baca ini *qadīm* atau hadis (baru)? Dalam hal ini, Hasbi Ash Shiddieqy sependapat dengan pendapat Asy'ari yaitu *qadīm*, yang berdiri pada zat Allah yang dibaca dan dihafal dinamakan baru. Ringkasnya, bahwa bagi Allah Yang Maha Mulia, ada satu sifat itu yang tetap pada zat-Nya. Dengan sifat ini, ia memberitahukan kepada

⁵² Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 174.

⁵³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Al Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), I: 269.

siapa saja yang ia kehendaki. Memberitahu itu yang disebut ta'lim atau wahyu.⁵⁴

b. Al-Sunnah

Al-Sunnah sebagai sumber hukum yang kedua, adakalanya berupa perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan dan berupa pula ketetapan Nabi atas suatu perbuatan yang dikerjakan oleh para sahabat.⁵⁵ Sedangkan pembagian al-Sunnah sebagaimana pendapat para ulama ahli hadis, Hasbi membagi al-Sunnah menjadi tiga bagian, yaitu: *mutawātir*, *masyhūr*, dan *aḥād*. *Mutawātir* ialah hadis yang diriwayatkan oleh segolongan yang tidak dihinnga bilangannya dan tidak disangka bermufakat atas dusta. Sedangkan hadis *masyhūr* adalah hadis yang mempunyai jalan yang terhingga tetapi lebih dari dua jalan. Adapun hadis *aḥād* adalah hadis yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat *mutawātir*.⁵⁶

Hasbi ash-Shiddieqy mengingatkan bahwa fungsi al-Sunnah sebagai penjelas al-Qur'an dan menjadi *naṣ* bagi hukum-hukum yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, al-Sunnah dikelompokkan menjadi dua bagian. *Pertama*, al-Sunnah yang dijadikan sebagai hujjah, yakni hadis-hadis yang tergolong pada tingkatan hadis *mutawātir*, *masyhūr* dan *aḥād*. *Kedua*, al-Sunnah yang

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 271.

⁵⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar...*, hlm. 177.

⁵⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), I: 66.

tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, hadis-hadis yang tergolong pada hadis *da'if* dan hadis *mawdū'*.⁵⁷

c. Ijmak

Ijmak merupakan sumber hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan al-Sunnah. Ijmak adalah kebulatan pendapat para mujtahid dari umat Islam di sesuatu masa sesudah berakhir zaman risalah terhadap sesuatu hukum syara'. Mengenai hukum-hukum agama yang tidak dapat diijtihadkan seperti urusan akidah atau hukum yang dapat diijtihadkan tetapi sudah ada *naş* yang *qat'i*, maka dalam hal ini tidak perlu dilakukan ijthad.⁵⁸

Karena kompleksnya permasalahan yang terjadi sebagai dampak kemajuan peradaban, maka pendekatan yang dilakukan untuk mengatasinya tidak bisa tertuju pada bidang tertentu saja. Oleh karena itu, Hasbi ash-Shiddieqy menawarkan gagasan ijthad kolektif, yang mana anggotanya tidak hanya dari kalangan ulama saja, melainkan berbagai kalangan ilmuwan muslim lainnya, seperti ekonom, dokter, budayawan, politikus yang mempunyai wawasan yang tajam terhadap permasalahan umat Islam. Dengan demikian, kontribusi ijthad yang diputuskan oleh kesepakatan (ijmak) ini akan lebih mendekati kebenaran dan jauh lebih sesuai dengan tuntutan situasi dan kemaslahatan masyarakat.⁵⁹

⁵⁷ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia...*, hlm. 113.

⁵⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar...*, hlm. 183.

⁵⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir...*, I: xix.

d. Qiyas

Qiyas ialah menghubungkan sesuatu urusan yang tidak ada *nas*-Nya baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah dengan yang dinaskan hukumnya karena bersekutu tentang 'illat yang karenanya disyari'atkan hukum. Jadi, qiyas, memiliki empat unsur, yakni *maqis 'alaih* (asal), *maqis* (cabang), 'illat (alasan) dan hukum pokok.⁶⁰

Qiyas sebagai sumber hukum yang keempat ini mengandung pengertian bahwa qiyas baru dapat dipergunakan manakala tidak diperoleh ketetapan hukum dalam tiga sumber yang mendahuluinya. Jadi, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum qiyas dijadikan sebagai landasan hukum. Itupun harus dicatat pula, bahwa qiyas sama sekali tidak bisa digunakan dalam masalah ibadah, apalagi untuk menetapkan hukum halal dan haram. Karena menutup pandangan Hasbi Ash Shiddieqy bahwa mengharamkan sesuatu haruslah dengan nas yang *qat'ī* (jelas, pasti), baik riwayat maupun dalalahnya. Sesuatu yang dilarang oleh nas *ẓanni* menurut Hasbi ash-Shiddieqy hukumnya adalah makruh.⁶¹

Sumber-sumber hukum Islam ini juga mencerminkan prinsip dan asas yang bagi Hasbi harus berpijak pada prinsip kemashlahatan dan mencegah kerusakan yang berasaskan keadilan. Karena tujuan hukum adalah untuk membawa rahmat dan kesejahteraan bagi umat manusia.

⁶⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar...*, hlm. 190.

⁶¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir...*, IV: 2816.

Maka dalam menerapkan hukum, harus memperhatikan kaidah-kaidah umum, yaitu:⁶²

a. Mewujudkan keadilan

Setiap manusia di dalam hukum Islam, sama kedudukannya. Tak ada di dalam hukum Islam penguasa yang bebas dari jeratan hukum atau Undang-Undang yang berlaku apabila mereka berbuat zalim. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nahl ayat 90, bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah untuk mewujudkan keadilan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (QS. An-Nahl: 90).

b. Mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Kaidah ini berhubungan dengan kaidah *nafyul haraj* yakni menafikan kepicikan. Karena segala hukum yang diwahyukan Allah tak ada di dalamnya sesuatu yang menimbulkan kepicikan yang sukar dipikul manusia. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj: 78).

⁶² Hasbi Ash Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 126.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al-Baqarah: 286).

c. Menetapkan hukum yang berpadanan dalam keadaan darurat

Apa yang tidak dibolehkan dalam keadaan normal, jika dalam keadaan darurat maka dibolehkan. Hal ini sejalan dengan Sabda Nabi yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعِينِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ
يُسْرَوْنَ يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدًا إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَيَسِّرُوا
وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ⁶³

Artinya: "Mengabarkan kepada kami Abu Bakr Ibn Nuji' berkata: mengabarkan kepada kami 'Amr Ibn 'Ali dari Ma'in Ibn Muhammad dari Sa'id dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya agama Islam itu mudah; tiada seorang pun yang mengada-adakan agama melainkan ia akan terkalahkan, karena itu laksanakanlah ajaran agama menurut petunjuk yang benar, jika tidak bisa laksanakanlah menurut kemampuan, dan sampaikanlah kabar gembira dan permudahlah ajaran agama serta minta tolonglah kepada Allah baik di waktu pagi, sore atau pun sebagian waktu di tengah malam."⁶⁴

d. Tiap-tiap manusia memikul dosanya sendiri

Setiap manusia dalam melakukan segala perbuatan, tentunya mempunyai resiko terhadap dirinya sendiri, tidak dibebankan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

126. ⁶³ Abū Abdurrahman Ahmad al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, (Beirut: Dar al Fikr, 2005), VIII:
⁶⁴ Abū Abdurrahman al-Nasā'i, *Terjemah Sunan an-Nasā'i*, Terj. Bey Arifin, dkk (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), V: 224-225.

...كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

Artinya: "Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya."
(QS. At-Thuur: 21)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya." (QS. Al-Mudatsir: 38).

...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ...

Artinya: "Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri."
(QS. Al-An'am: 164)

4. Karya-karya Hasbi Ash Shiddieqy

Hasbi Ash Shiddieqy mempunyai banyak karya yang menjadikan dirinya sangat dikenal dan dikenang ilmu-ilmunya di tengah masyarakat. Di antara karya-karya beliau yang tertuang dalam buku-buku adalah sebagai berikut:

- a. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000. Tafsir ini merupakan karya yang terbesar bagi Hasbi Ash Shiddieqy yang dikerjakan sejak tahun 1952 sampai 1961 di sela-sela kesibukannya. Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur merupakan sebuah kitab tafsir yang ringkas, namun lengkap dalam menjelaskan segala sesuatu yang dimaksud pada tiap-tiap ayat. Di samping itu pembahasan ayat disertai keterangan hadis, dalil, dan pendapat yang kuat.
- b. *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an: Ilmu-Ilmu Pokok dalam Menafsirkan Al-Quran*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002. Dalam buku ini Hasbi Ash Shiddieqy menguraikan segala hal yang berhubungan dengan Al-

Qur'an, mulai dari sejarah perkembangan ilmu Al-Qur'an, peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat, tempat turunnya surat atau ayat, ungkapan-ungkapan di awal surat, serta ilmu tentang penafsiran Al-Qur'an.

c. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989. Dalam buku ini Hasbi Ash Shiddieqy memaparkan pengetahuannya perihal hadis yang terbagi dalam enam bagian, yakni sejarah perkembangan dan pembukuan hadis, ilmu-ilmu hadis, beberapa masalah pokok sekitar hadis, ilmu *rijal al hadis* dan ilmu *jarh wa al ta'dil li ruwwati al hadis*. Disamping itu Hasbi Ash Shiddieqy juga menambahkan mengenai nama-nama hadis beserta definisinya sehingga buku ini sangat baik dijadikan referensi bagi siapa saja dalam mempelajari ilmu hadis.

d. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jakarta: Magenta Bhakti Guna, 1994. Buku ini memuat hadis-hadis hukum yang terbagi menjadi beberapa pembahasan, yakni mengenai ibadah, mu'amalah, munakahat, jinayat, makanan dan minuman, serta mengenai pemerintahan dan peradilan. Di dalamnya dikemukakan pula pendapat para ulama *salaf* dan *khalaf* agar dapat dijadikan bahan pertimbangan antara pendapat suatu *mazhab* dengan *mazhab* yang lain.

e. *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001. Dalam buku ini Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan para pemikir lain yang memandang bahwa filsafat hukum

Islam hanyalah terbatas pada rahasia-rahasia hukum atau *asrār al ahkam* saja. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy melalui buku ini memandang bahwa jangkauan filsafat hukum Islam mempunyai daya cakup yang luas, antara lain mencakup dasar-dasar hukum, tujuan-tujuan hukum, keistimewaan dan keindahan hukum, serta rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya.

Dan masih banyak lagi karya-karya Hasbi Ash Shiddieqy yang tidak penulis cantumkan dalam skripsi ini.

الله ورسوله أرحم بنا هلم نباعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة³

Artinya: "Mengabarkan kepada saya Muhammad Ibn Basysyar berkata, mengabarkan kepada saya 'Abd. al-Rahman berkata, mengabarkan kepada saya Sufyan dari Muhammad Ibn al-Munkadir dari Umaimah binti Ruqaiqah bahwasannya berkata, saya datang kepada Nabi Muhammad SAW dari beberapa perempuan Anshar kita berbaiat kepadanya, maka kami berkata, Ya Rasulallah kami berbaiat atas tidak akan menyekutukan Allah, dan tidak akan mencuri, dan tidak akan berzina, Umaimah binti Ruqaiqah berkata, kami berkata, Allah dan Rasul-Nya lebih menyayangi kita, Ya Rasulallah kita berbaiat kepada engkau, maka Rasulallah bersabda, Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita."

وحدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام فقلن يا رسول الله نباعك على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن قالت فقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نباعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة⁴

Artinya: "Dan mengabarkan kepada saya Mālik dari Muhammad ibn al-Munkadiri dari Umaimah binti Ruqaiqah bahwasannya berkata, saya datang kepada Nabi Muhammad SAW dari beberapa perempuan Anshar kita berbaiat kepadanya, maka kami berkata, Ya Rasulallah kami berbaiat atas tidak akan menyekutukan Allah, dan tidak akan mencuri, dan tidak akan berzina, Umaimah binti Ruqaiqah berkata, kami berkata, Allah dan Rasul-Nya lebih menyayangi kita, Ya Rasulallah kita berbaiat kepada engkau, maka Rasulallah bersabda, Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita."

حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع أميمة بنت رقيقة تقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما أستطعتن وأطقتن قلت الله

³ Abū 'Abd. al-Rahman al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), VII: 157-158.
⁴ Mālik ibn Anas, *al-Muwatta'*, Kairo: Dar al-Hadis, 2005), hlm. 676.

ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا قلت يا رسول الله بايعنا قال سفيان تعني صافحنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمائة امرأة كقولي لا امرأة واحدة⁵

Artinya: "Mengabarkan kepadaku Qutaibah, mengabarkan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari ibn al-Munkadir, mendengar Umaimah binti Ruqaiqah berkata, saya berbaiat kepada Rasulullah dengan beberapa perempuan, saya berkata, Ya Rasulallah, baiatlah kami, Sufyan berkata, maksudnya berjabat tanganlah dengan kami, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya ucapanku untuk seratus perempuan sama halnya dengan perempuan satu."

حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة - رضی الله عنها - قالت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايع النساء بالكلام بهذه الآية (لا يشركن بالله شيئاً) قالت وما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة ، إلا امرأة يملكها

Artinya: "Mengabarkan kepada kami Mahmūd, mengabarkan kepada kami 'Abd al-Razzaq, mengabarkan kepada kami Mu'ammār dari al-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah r.a. berkata, Rasulullah SAW membaiat perempuan dengan ucapan, inilah ayatnya (La yusyrikna billahi syaian), 'Aisyah berkata, tidak pernah sekali-kali tangan Rasulullah SAW menyentuh tangan wanita kecuali perempuan yang halal baginya.

قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمتحنهن بهذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) إلى (غفور رحيم) . قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « قد بايعتك » . كلاما يكلمها به ، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعه ، وما بايعهن إلا بقوله⁷

Artinya: "'Urwah berkata, 'Aisyah mengabarkan kepadaku bahwasannya Rasulullah SAW menerangkan inilah ayat (ya ayyuhal lazina amanu iza jaakum...) 'Urwah berkata: 'Aisyah berkata, demi Allah tidak pernah sekali-kali tangan Rasulullah menyentuh tangan perempuan dalam baiat dan beliau membaiat mereka kecuali dengan ucapannya.

⁵ Abū 'Isa Muḥammad bin 'Isa bin Saurah al Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, (Kairo: Dār al-Fikr, 2005), III: 553.

⁶ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Muḡirah bin Bardazabah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Kairo: Dār al-Fikr, 1994), VIII: 158.

⁷ Ibid.

حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عروة أن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنين بهذه الآية ، بقول الله (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يباعدنك) إلى قوله (غفور رحيم) . قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « قد بايعتك » . كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعه ، ما يباعدن إلا بقوله.⁸

Artinya: "Mengabarkan kepada kami Ishāq, mengabarkan kepada kami Ya'qub ibn Ibrahim, mengabarkan kepada kami anaknya saudaraku ibn Syihab dari pamannya, mengabarkan kepadaku 'Urwah bahwasannya 'Aisyah isteri Rasulullah berkata, demi Allah tidak pernah sekali-kali tangan Rasulullah menyentuh tangan perempuan dalam baiat dan beliau membaiat mereka kecuali dengan ucapannya.

Pandangan A. Hassan mengenai jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muslim berdasar pada hadis-hadis di atas. Hadis yang pertama secara jelas merupakan perkataan Rasulullah SAW sendiri. Dalam hal ini A. Hassan mengklasifikasikan hadis ini *marfu'*, yakni suatu hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Oleh seorang rawi kepada rawi hingga sampai kepada ulama *mudawwin*.⁹ Sedangkan dua hadis berikutnya merupakan perkataan 'Aisyah, bukan Rasulullah SAW. Oleh karenanya, A. Hassan mengklasifikasikan ke dalam hadis *mauquf*, yakni fatwa sahabat atau anggapan sahabat sendiri yang diriwayatkan kepada kita.¹⁰

Meskipun *mauquf*, kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sehingga A. Hassan menilai bahwa hadis tersebut kuat atau *ṣahih al riwāyah*.¹¹

⁸ *Ibid.*, II: 72.

⁹ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bangil: Pustaka Tamami, 1991), hlm. 13.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 25.

Pendapat A. Hassan mengenai jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim, dipertegas lagi dengan pernyataan beliau bahwa di dalam al-Qur'an surat *al-Nūr* ayat 30-31 dijelaskan tentang perintah agar menundukkan pandangan di antara muslim laki-laki dan muslim perempuan. A. Hassan berpendapat kalau pandang-memandang saja sudah dilarang, apalagi berjabat tangan di antara keduanya.¹² Secara lengkap ayat tersebut sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ بُعُولَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الصَّبْيِ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera mereka".

¹² A. Hassan, Soal Jawab..., II: 631.

suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

13

A. Hassan menambahkan bahwa jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim merupakan perbuatan yang diharamkan bahkan memiliki akibat yang sangat buruk. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh *al-Tabrani*, bahwa lebih baik seseorang kepala ditusuk dengan jarum besi daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal. Disamping itu terdapat hadis lain yang menerangkan bahwa seorang laki-laki yang bersentuhan dengan seekor babi yang berlumuran lumpur itu lebih baik daripada bersenggolan bahu dengan wanita yang tidak halal baginya.¹⁴ Hadis tersebut ialah:

حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إسحاق بن راهويه، أنا النضر بن شميل، حدثنا شداد بن سعيد الراسبي، قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير، يقول: سمعت معقل بن يسار، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"¹⁵

Artinya: "Mengabarkan kepada kami *Musa ibn Harun*, mengabarkan kepada kami *Ishāq ibn Rahawaih*, mengabarkan kepada kami *Syaddad ibn Sa'id al-Rasi* berkata, saya mendengar *Yazid ibn 'Abdillah Ibn al-Syakhir* berkata, saya mendengar *Mu'qil ibn Yasar* berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang ditikam di kepalanya dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada ia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya.

¹³ A. Hassan, *Al Furqan Tafsir Qur'an*, (Bangil: Fa al-muslimin, 1987), hlm. 684.

¹⁴ A. Hassan, "Dari Hal Berjabat Tangan dengan Wanita", dalam *Soal Jawab*, II: 630.

¹⁵ *Al-Tabrani, al-Mu'jam al-Kabir li al-Tabrani*, (CD Maktabah Syamilah), hlm. 143.

حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا نصر بن علي، قال: أنا أبي، حدثنا شداد بن سعيد، عن أبي العلاء، حدثني معقل بن يسار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد ختر له من أن يمس امرأة لا تحل له".¹⁶

Artinya: "Mengabarkan kepada kami 'Abdān ibn Ahmad, mengabarkan kepada kami Naṣr ibn 'Alī berkata, sesungguhnya ayahku mengabarkan kepada kami Syaddād ibn Sa'īd dari Ubay al-'Alā, mengabarkan kepadaku Mu'qil ibn Yasar berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang ditikam di kepalanya dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada ia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya.

حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا سعيد بن أبي مریم، أنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إياكم والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده، ما خلا رجل وامرأة إلا دخل الشيطان بينهما، وليرحم رجل ختيرا متلظحا بطين، أو حماة ختر له من أن يرحم منكبه منكب امرأة لا تحل له".¹⁷

Artinya: "Mengabarkan kepada kami Yahya ibn Ayyūb, mengabarkan kepada kami Sa'īd ibn Abi Maryam, sesungguhnya Yahya ibn Ayyub, dari 'Ubaidillah ibn Zahr dari 'Alī ibn Yazid dari al-Qasim dari Abi Unamah dari Rasulullah SAW bersabda, takutlah kamu sekalian menyendiri dengan perempuan, tidaklah sekali-kali laki-laki dan perempuan menyendiri kecuali masuk syaithan di antaranya, dan seorang laki-laki bersentuhan dengan seekor babi yang berlumuran lumpur itu lebih baik daripada ia bersenggolan bahu dengan wanita yang tidak halal baginya.

Hassan dalam memilih hadis-hadis sebagai sumber hukum, memakai hadis-hadis yang sah riwayatnya, di samping tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an atau hadis yang riwayatnya lebih kuat.¹⁸

B. Pandangan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Mengenai Jabat Tangan

Berbeda dengan pendapat A. Hassan, Hasbi Ash Shiddieqy memandang jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim, tidaklah haram

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid., hlm. 228-229.

¹⁸ A. Hassan, Tarjamah, hlm. 22; idem, "Hadits dan Syarat Shahihnya", dalam Soal Jawab, I: 344-345, Syaifiq A. Mughni, Hassan Bandung, hlm. 25; Jamal A. Aziz, Dikotomi, hlm. 29.

hukumnya, dengan alasan bahwa tidak ada satu dalil *naş* yang *qaṭ'ī* baik tersebut dalam al-Qur'an ataupun hadis. Di samping itu hadis-hadis yang dijadikan dasar hukum A. Hassan dalam pengharaman jabat tangan laki-laki dengan perempuan itu merupakan hadis yang berkaitan dengan baiat.¹⁹

Sedangkan pandangan A. Hassan yang mengqiyaskan haramnya jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim dengan al-Qur'an surat *al-Nūr* ayat 30-31, Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa mengharamkan sesuatu haruslah menggunakan *naş* yang *qaṭ'ī* (jelas, pasti), baik riwayat maupun *dalālahnya* (dalilnya). Sesuatu yang dilarang oleh *naş* yang bersifat *ẓanni* Hasbi Ash Shiddieqy menganggap makruh hukumnya. Terlebih dengan alasan takut fitnah atau *sadduz ẓariah* tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk mengubah hukum agama secara mutlak.²⁰

Selanjutnya ia menyatakan bahwa ayat larangan memandang bagian tubuh perempuan atau laki-laki yang haram diliat, yakni bagian aurat. Sedangkan telapak tangan bukanlah aurat. Apabila telah jelas bahwa telapak tangan bukan termasuk aurat, tidaklah termasuk bagian badan yang terlarang untuk dilihat, maka tidaklah sekali-kali orang dapat mengharamkan berjabat tangan dengan perempuan dengan jalan mengqiyaskan kepada haramnya memandang.²¹

Di samping itu, ada beberapa dalil yang menunjukkan adanya sahabat Nabi, yakni Umar Ibn Khattab yang pernah melukukan jabat tangan dengan perempuan bukan muhrim ketika membai'at para wanita di bukit *safa*, seperti

¹⁹ Nouruzzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 174.

²⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), IV: 2816.

²¹ *Ibid.*, hlm. 2817.

yang diutarakan oleh Syeikh Ismā'īl Haqqi al-Barūsawī dalam karyanya yang berjudul *Tafsir Rūh al-Bayān*, adapun redaksi pernyataannya adalah sebagai berikut:

وروي أنه عليه السلام بايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب قطري أنه
جلس على الصفا ومعه عمر رضي الله عنه أسفل منه فجعل عليه السلام
يشترط عليهن البيعة وعمر تصافحهن أن عمر رضي الله عنه كان يبايع
النساء بأمره عليه السلام ويبلغن عنه أسفل منه عند الصفا²²

Artinya: "Dan diceritakan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW membai'at para wanita, itu diantara tangan Beliau dengan tangan wanita-wanita itu terdapat kain yang terjahit, bahwasanya Nabi Muhammad SAW duduk di atas bukit *ṣafa* bersama Umar Ibn Khattab yang berada di bawah Beliau, maka Nabi Muhammad SAW memberikan persyaratan kepada para wanita itu tentang bai'at da Umar menjabat tangan dengan para wanita itu, Sesungguhnya Umar Ibn Khattab membai'at para wanita dengan perintah Nabi Muhammad SAW dan menyampaikannya di bawah Nabi ketika berada di bukit *ṣafa*".

Selain pernyataan Syeikh Ismā'īl Haqqi al-Barūsawī, ada pula pernyataan Syeikh Abū al-Faḍl Syihābuddīn al-Sayyid Maḥmūd al-Alūsī al-Bagdādī dalam karyanya yang berjudul *Rūh al-Ma'ānī Fī Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm Wa al-Sab'i al-Ma'sānī* yang selaras, yakni dalam hal jabat tangan dengan wanita bukan muhrim, ialah sebagai berikut:

وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد عن الشعبي قال كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم اذا بايع النساء وضع على يده ثوبا وفي بعض
الروايات أنه صلى الله عليه وسلم يبايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب
قطري ومن يثبت ذلك يقول بالمصافحة وقت المبايع²³

Artinya: "Dan diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Mansūr dan Ibn Sa'd dari al-Sya'bi berkata: Rasulullah SAW ketika membai'at para wanita, Beliau menaruh

²² Ismā'īl Haqqi al-Barūsawī, *Tafsir Rūh al-Bayān*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IX: 491.

²³ Abū al-Faḍl Syihābuddīn al-Sayyid Maḥmūd al-Alūsī al-Bagdādī, *Rūh al-Ma'ānī Fī Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm Wa al-Sab'i al-Ma'sānī*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001), XIV: 274.

di atas tangannya dengan pakaian, dan dalam riwayat lain bahwasanya Rasulullah SAW membai'at para wanita, diantara tangan Beliau dengan tangan wanita-wanita itu terdapat kain yang terjahit, dan orang yang menetapkan hal tersebut berkata, dengan berjabat tangan ketika berbai'at".

Hasbi Ash Shiddieqy dalam mensikapi suatu permasalahan, tentunya tidak akan melepaskan dari kaidah-kaidah umum. Hal ini tentulah memerlukan pemahaman yang luas, kecerdasan yang tinggi, tabiat manusia serta pengalaman tentang segi-segi kehidupan masyarakat.²⁴ Begitu juga dalam masalah jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim ini. Di antara kaidah umum tersebut adalah:

1. *Nafyu al-Haraj*

Nafyu al-Haraj berarti meniadakan kesukaran atau kepicikan. Keadaan ini sangat benar diperhatikan oleh pengatur hukum Islam atau pembuat hukum Islam. Oleh karena itu, semua taklif Islam berada dalam batas-batas kemampuan para individu atau mukallaf.²⁵ Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, dan surat Al-Baqarah ayat 286 sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَبِعِزِّ الْمَوْلَىٰ وَبِعِزِّ النَّصِيرِ ﴿٧٨﴾

Artinya: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu

²⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 54.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 73.

sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

2. Seiring dengan Kemaslahatan Manusia

Lantaran inilah ada beberapa hukum yang telah ditetapkan, dinasakh karena dikehendaki oleh kemaslahatan masyarakat yang terus berkembang. Nasakh tersebut ada kalanya dari yang ringan kepada yang berat, ada kalanya sebaliknya. Namun semua keadaan itu, sangat memperhatikan kemaslahatan dalam masyarakat.²⁶

Dalam masalah jabat tangan ini, penulis menilai pendapat Hasbi Ash Shiddieqy yang menolak pengharaman tersebut, di antaranya dengan menggunakan dasar kemaslahatan manusia ini. Karena secara umum, kegiatan jabat tangan merupakan tindakan yang telah lazim di dalam masyarakat dan memiliki makna yang positif. *al-Syaṭibi* berkata dalam kitab *al-Muwāfaqāt* sebagai berikut:

27 أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً.

Artinya: “Sesungguhnya ditetapkannya syari’at itu untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.”

²⁶ *Ibid.*, hlm. 79.

²⁷ Abu Ishaq Al-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari’ah*, (Kairo: al-Taufiqiyyah, 2003),



BAB IV

METODE *ISTINBĀT* HUKUM A. HASSAN DAN MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY DALAM MASALAH JABAT TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN BUKAN MUHRIM

A. Pengertian *Istinbāt* Hukum

Kata *istinbāt* merupakan bentuk *maṣdar* dari kata *istanbāta* yang berarti menemukan, menciptakan, mengeluarkan dari sumbernya melalui ijtihad untuk menetapkan hukum.¹ Dalam kamus istilah fiqih, *istinbāt* adalah menetapkan hukum dengan cara ijtihad atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ditetapkan oleh syara'.²

Menurut istilah, *istinbāt* adalah:

إستخراج المعاني من النصوص بفطر الذهن وقوة القريحة
Artinya: "Mengeluarkan *ma'na-makna* dari *naṣ-naṣ* (yang terkandung) dengan merumpahkan pikiran kemampuan (potensi) naluriah".³

Dalil-dalil syara' adakalanya bersifat *qaṭ'i* dan adakalanya bersifat *zanni*.⁴ Sehingga orang yang melakukan *istinbāt* dalam berijtihad untuk menetapkan kesimpulan hukum dari dalil *naṣ* hendaknya mengerti dan memahami ilmu ushul fiqh. Oleh karena itu, orang yang melakukan *istinbāt* harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya:⁵

1. Mengetahui hukum yang terkandung dalam al-Qur'an
2. Mengetahui hukum yang terkandung dalam al-hadis

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1376.

² Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 129.

³ Kemal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2.

⁴ *Abū Ishaq al-Syātibī, al-Muwāfaqat*, (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 2003), III. 11.

⁵ Azyumardi Azra, dkk., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 247.

3. Mengetahui mazhab mujtahid yang lalu dan metode *istinbāṭ*-nya
4. Bersikap adil dan memiliki akhlak serta kepribadian yang baik.

Dalam metode *istinbāṭ* yang telah dikembangkan para ahli *uṣūl* masih terdapat perbedaan pendapat di antara mereka dalam memberikan penekanan dan kekuatannya sebagai metode *istinbāṭ*, di antaranya adalah metode qiyas dan *maṣlahah*.⁶

1. Qiyas (Analogi)

Menurut para ahli ushul fiqh adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *naṣ*-nya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada *naṣ* nya dengan adanya persamaan 'illah hukumnya dari kedua peristiwa tersebut.⁷ Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah, jika tidak ada ketetapan dalam al-Qur'an dan al-sunnah dapat ditetapkan dengan menggunakan qiyas, seperti mengqiyaskan wajib zakat padi kepada gandum karena padi dan gandum adalah makanan pokok manusia.⁸

Suatu masalah dapat diqiyaskan apabila telah memenuhi empat macam rukun, yakni:

- a. *Al-Aṣl*, yaitu dasar, titik tolak masalah yang ada di dalam *naṣ* dan sudah jelas hukumnya.
- b. *Al-furū'*, yakni permasalahan yang belum ada hukumnya dalam *naṣ*.
- c. *Al-'illah*, ialah sebab yang dapat dikompromikan antara *aṣl* dan *furū'*.
- d. *Al-ḥukm* adalah ketentuan yang diterapkan pada *furū'*.⁹

⁶ *Ibid.*

⁷ Muchtar Yahya dan Fatchurrohman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), hlm. 66.

⁸ Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 45.

⁹ *Ibid.*, hlm. 47.

2. *Maṣlahah*

Secara bahasa, *maṣlahah* berarti: kaidah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan.¹⁰ *Maṣlahah* ini mengandung pengertian bahwa setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik keuntungan atau menghindarkan kerusakan.¹¹

Metode *istinbāḥ* hukum dengan *maṣlahah* ini merupakan metode penetapan hukum yang statusnya belum diatur secara tersurat dalam *naṣ*. Dalam ilmu ushul fiqh dikenal ada tiga macam *maṣlahah*, yakni *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah mulgāh* dan *maṣlahah mursalah*.¹²

a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah adalah *maṣlahah* yang ada petunjuk dari syara', baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk dalam menetapkan hukum. Atau dengan kata lain, *maṣlahah* yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-hadis.¹³ Contoh dalil *naṣ* yang menunjuk langsung kepada *maṣlahah* umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 222:

وَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir...*, hlm. 789.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 324.

¹² Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid;"

b. *Maṣlahah Muḡāh*

Maṣlahah muḡāh ini merupakan masalah yang ditolak, yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akan menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh masyarakat itu.¹⁴

c. *Maṣlahah Mursalah*

Muḡammad Abū Zahrah memberikan definisi *maṣlahah mursalah* sebagai berikut:

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الاسلامي ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او الالغاء¹⁵

Artinya: "Maslahat yang selaras dengan tujuan syari'at Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya."

Metode *maṣlahah mursalah* dalam praktek ijtihad merupakan upaya penggalan hukum Islam dari suatu kasus yang tidak ada ketetapanannya dalam al-Qur'an dan hadis yang menguatkan atau membatalkannya atas dasar kemaslahatan agar hidup manusia terbebas dari kesulitan. Di samping itu sesuatu yang dapat dikatakan sebagai

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 331.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 279.

masalah harus logis dan rasional, sesuai dengan tujuan syara', dan memperhatikan manfaat serta madaratnya bagi kehidupan manusia.¹⁶

B. Metode *Istinbāṭ* Hukum A. Hassan dalam Masalah Jabat Tangan Laki-laki dengan Perempuan Bukan Muhrim

Dalam masalah jabat tangan laki-laki dengan perempuan bukan muhrim, A. Hassan menggunakan metode qiyas. A. Hassan membenarkan qiyas sebagai cara menentukan hukum, asalkan diambil dari al-Qur'an atau al-hadis.¹⁷ A. Hassan mengemukakan al-Qur'an surat al-Nūr ayat 30-31 sebagai landasan dasar larangan jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim. Menurut A. Hassan kedua ayat itu menunjukkan larangan untuk melihat wanita dan sebaliknya, dan perintah agar menundukkan pandangan. Oleh karena itu, A. Hassan berpendapat bahwa pandang-memandang saja sudah dilarang, sudah tentu berjabat tangan di antara keduanya tentu lebih keras lagi.¹⁸

Pengharuan jabat tangan ini merupakan hasil *istinbāṭ* A. Hassan dengan menggunakan metode qiyas *awlawi*. Menurut Wahbah Zuhaili, *qiyās awlawi* atau *qiyās al-awlawī* ialah sebagai berikut:

قياس الاولى هو أن يكون الفرع فيه أولى بالحكم من الاصل لقوة العلة فيه¹⁹
 Artinya: Qiyas yang berlakunya hukum pada huruf lebih utama/kuat daripada pemberlakuan hukum pada asal karena adanya kekuatan illat pada *fuṣūl*.

¹⁶ Azyumardi Azra, dkk., *Ensiklopedi Islam...*, hlm. 311.

¹⁷ Endang Syaifuddin, Anshari dan Syafiq A. Mughni, *A. Hassan: Wajah dan Mijah Seorang Muftahid*, (Bangil: Fa al-Muslimun, 1985), hlm. 65.

¹⁸ A. Hassan, "Dari hal berjabat tangan dengan wanita" dalam *Soal Jawab*, II. 631.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), I: 702.

Dengan demikian, masalah hukum jabat tangan ini jika diuraikan dengan rukun-rukun qiyas adalah sebagai berikut:

1. *al-asl*, → memandang dengan lawan jenis
2. *al-furū'* → jabat tangan dengan lawan jenis
3. *al-hukm* → haram
4. *'illat* → terjadi fitnah

Keharaman pada perbuatan "jabat tangan dengan lawan jenis" lebih kuat daripada keharaman "memandang dengan lawan jenis". Yang terdapat dalam QS. al-Nūr ayat 30-31, karena terjadinya fitnah yang terdapat pada jabat tangan lebih kuat daripada yang terdapat pada larangan memandang.

'Illat yang digunakan oleh A. Hassan yakni "terjadi fitnah," menurut penulis perlu dikaji kembali. Karena syarat-syarat illat di antaranya ialah illat itu berupa sifat yang jelas dan terukur batasannya.²⁰ Oleh karena itu, kegiatan jabat tangan antara perempuan dengan laki-laki sangatlah sulit disaksikan apakah akan menimbulkan fitnah di antara keduanya atau tidak dan batasan akan terjadinya fitnah juga belum jelas dengan berbeda setiap individu-individu yang melakukan kegiatan jabat tangan dengan lawan jenis.

Di sisi lain, pandangan A. Hassan yang mengharamkan jabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim ini tidak selaras dengan pandangan beliau yang tidak membatalkan wudhu manakala bersentuhan dengan perempuan walaupun isteri sendiri maupun perempuan lain. Dengan alasan bahwa kata لمس yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 43

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 175.

diartikan jima' tidak boleh diartikan dengan bersentuhan.²¹ Pendapat A.

Hassan ini dikuatkan dengan adanya hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

حدثنا اسماعيل قال: حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلاته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح²²

Artinya: "Mengabarkan kepada kami Ismā'īl, mengabarkan kepada kami Mālik dari Abī al Nadhr (yang dimerdekakan) Umar ibn 'Ubaidillah dari Abī Salamah ibn 'Abd al-Rahman dari 'Aisyah isteri Nabi Muhammad SAW bahwasanya 'Aisyah berkata: "saya pernah tidur di hadapan Rasulullah SAW sedang kedua kaki saya itu menghadap beliau, maka apabila sujud, beliau memecit saya lalu saya menarik kaki saya, kemudian apabila beliau berdiri saya ulurkan kedua kaki saya. 'Aisyah berkata, bahwa rumah-rumah pada masa itu tidak berlampu".

Ada enam hadis disebutkan A. Hassan yang khusus berkenaan dengan masalah berjabat tangan dengan perempuan bukan muhrim dan tentunya beberapa hadis lain yang senada dianggap berkaitan dengannya. Hadis-hadis tersebut antara lain:

حدثنا قتبية حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع أميمة بنت رقيقة تقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما أستطعن وأطقن قلت الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا قلت يا رسول الله بايعنا قال سفيان تعني صافحنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمائة امرأة كقولي لا امرأة واحدة²³

²¹ A. Hassan, "Bataalkah Wudhu Bila Bersentuhan dengan Perempuan", dalam SoalJawab, I: 59.

²² Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Muḡirah bin Bardazabah al Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Kairo: Dār al-Fikr, 1994), I: 116.

²³ Abū 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al Tirmizī, *Sunan al Tirmizī*, (Kairo: Dār al Fikr, 2005), III: 553.

Artinya: "Mengabarkan kepadaku Qutaibah, mengabarkan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari ibn al-Munkadir, mendengar Umaimah binti Ruqaiqah berkata, saya berbaiat kepada Rasulullah dengan beberapa perempuan, saya berkata, Ya Rasulullah, baiatlah kami, Sufyan berkata, maksudnya berjabat tanganlah dengan kami, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya ucapanku untuk seratus perempuan sama halnya dengan perempuan satu."

Hadis tersebut merupakan hadis *hasan sahih*.²⁴ Selain Imam al-Tirmizi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Nasai dan Imam Malik.

Maksud istilah hadis *hasan sahih*, menurut Mahmud al-Tahhan berarti:

1. Jika hadis ini mempunyai dua sanad atau lebih banyak, artinya pertama bersanad *hasan* dan kedua bersanad *sahih*.
2. Jika hadis ini mempunyai satu sanad, artinya pertama *hasan* menurut suatu kaum dan kedua *sahih* menurut kaum yang lain.²⁵

Menurut pendapat lain, bahwa di antara kedua kalimat *hasan sahih* terdapat penghubung yang dibuang yakni kata *aw*. Oleh karena itu, hadis tersebut hanya mempunyai satu sanad saja. Tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menilainya. Sebagian ulama memandang dengan *hasan* sebagian ulama yang lain menilainya dengan *sahih*. Jadi, hadis tersebut terdapat perlawanan tentang nilainya, sehingga menimbulkan keraguan. Dengan demikian, hadis ini lebih rendah derajatnya daripada hadis *sahih*. Karena hadis yang dinilai dengan tegas adalah lebih meyakinkan daripada hadis yang dinilai dengan keragu-raguan.²⁶

²⁴ Abu 'Ali Muhammad Abd. al-Rahman ibn Abd. al-Rahim al-Mabarkafuri, *Tuhfah al-Ahwazi, Syarh Jami' al-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), V: 222.

²⁵ Mahmud al-Tahhan, *Mustalah al-Hadis* (tp: tt), hlm. 40.

²⁶ Fatchurrahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadis*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), hlm. 109.

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak menyentuh wanita saat membai'at, maksudnya tidak menyentuh tangan (berjabat tangan) dengan para wanita. Akan tetapi, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Yahya ibn Salam, dijelaskan bahwa para wanita-wanita itu memegang tangan Rasulullah SAW ketika berbai'at tetapi di atas kain. Dan diriwayatkan pula oleh ibn Abd al-Barr dari 'Aṭā dan dari Qais ibn Abi Hazm, bahwa Rasulullah SAW ketika membai'at tidak sekali-kali menyentuh wanita kecuali di atas tangannya terdapat kain.²⁷

Melihat beberapa keterangan di atas, A. Hassan dalam memakai hadis di atas sebagai salah satu pendukung pengharamannya terhadap jabat tangan dengan perempuan bukan muhrim memang benar karena kedudukan hadis tersebut hasan shahih. Akan tetapi dari segi makna hadis terdapat berbagai macam perbedaan mengenai Nabi pernah atau tidaknya berjabat tangan dengan wanita pada saat baiat. A. Hassan pun tidak memberikan dalil hadis yang secara langsung di kehidupan sehari-hari Rasulullah dalam berjabat tangan dengan perempuan. Sehingga menurut hemat penulis, hadis-hadis yang dipakai A. Hassan dalam masalah jabat tangan laki-laki dengan perempuan bukan muhrim kurang tepat sasaran dan cenderung dipaksakan.

C. Metode *Istinbāṭ* Hukum Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Masalah Jabat Tangan Laki-laki dengan Perempuan Bukan Muhrim

²⁷ Muhammad al-Zarqānī, *Syarh al-Zarqānī 'alā Muwaṭṭa' al-Imām Mālik*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), III: 399.

Hasbi Ash-Shiddieqy mempunyai pendirian bahwa syari'at Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ruang lingkungannya mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan sesama maupun dengan Tuhannya.²⁸ Dalam masalah jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim, Hasbi Ash-Shiddieqy menolak pendapat yang mengharamkannya. Hasbi Ash-Shiddieqy menegaskan bahwa mengharamkan sesuatu harus berdasarkan dalil *naş* yang *qat'i* baik riwayat maupun dalalahnya. Karena tidak ada satu dalil *naş* yang *qat'i* baik dari al-Qur'an maupun al-hadis yang mengharamkan jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi, sesuatu yang dilarang oleh *naş* yang bersifat *zanni*, Hasbi Ash-Shiddieqy menggolongkannya ke dalam kategori hukum makruh.²⁹

Dalam surat al-Nūr ayat 30-31, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy mengandung perintah "memejamkan mata" atau "menutup pandangan" adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang menimbulkan fitnah.³⁰ Oleh karena itu, sangat kurang tepat jika ayat ini dijadikan qiyas atas pengharaman jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim dan jika yang dijadikan 'illah pengharaman tersebut adalah takut fitnah atau *saddu zari'ah*,

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 531.

²⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), IV: 2816.

³⁰ Nouruzzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 174.

menurut Hasbi, *saddu zarī'ah* tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk mengubah hukum agama secara mutlak.³¹

Secara etimologi, *al-zarī'ah* adalah:

الوسيلة التي يتوصل بها الى شيء³²

Artinya: perantara yang membawa kepada sesuatu.

Sedangkan menurut ulama *usul*, *al-zarī'ah* ialah:

ما يتوصل به الى الشيء المنوع المشتمل على مفسدة³³

Artinya: apa-apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang serta mengandung kerusakan.

Jadi *saddu al-zarī'ah* memiliki makna, menutup jalan yang semula mengundang kemaslahatan menuju suatu kemafsadatan. Maksudnya, melarang seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan tetapi tujuan yang dicapainya akan berakhir pada suatu kerusakan.³⁴ Hasbi Ash Shiddieqy juga berpendapat bahwa sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak kerusakan atau mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikannya kepada manfaat dan mafsadat itu, sehingga sebab-sebab itulah yang harus dikerjakan atau ditinggalkan.³⁵

Pada umumnya para ulama dan penulis *usul fiqh* menyinggung tentang *saddu al-zarī'ah*. Namun *al-zarī'ah* merupakan salah satu dalil

³¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir...*, hlm. 2816.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), II: 873.

³³ *Ibid.*

³⁴ Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi...*, VI: 2005.

³⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),

menurut Hasbi, *saddu zarī'ah* tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk mengubah hukum agama secara mutlak.³¹

Secara etimologi, *al-zarī'ah* adalah:

الوسيلة التي يتوصل بها الى شيء³²

Artinya: perantara yang membawa kepada sesuatu.

Sedangkan menurut ulama *usul*, *al-zarī'ah* ialah:

ما يتوصل به الى الشيء المنوع المشتمل على مفسدة³³
Artinya: apa-apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang serta mengandung kerusakan.

Jadi *saddu al-zarī'ah* memiliki makna, menutup jalan yang semula mengundang kemaslahatan menuju suatu kemafsadatan. Maksudnya, melarang seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan tetapi tujuan yang dicapainya akan berakhir pada suatu kerusakan.³⁴ Hasbi Ash Shiddieqy juga berpendapat bahwa sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak kerusakan atau mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikannya kepada manfaat dan mafsadat itu, sehingga sebab-sebab itulah yang harus dikerjakan atau ditinggalkan.³⁵

Pada umumnya para ulama dan penulis *usul fiqh* menyinggung tentang *saddu al-zarī'ah*. Namun *al-zarī'ah* merupakan salah satu dalil

³¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir...*, hlm. 2816.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), II: 873.

³³ *Ibid.*

³⁴ Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi...*, VI: 2005.

³⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),

penetapan hukum yang diperselisihkan.³⁶ Seperti halnya Ibn Hazm al-Zahiri yang tidak mengakui *saddu al-zari'ah* secara mutlak. Selain itu, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah juga mengingkari *saddu al-zari'ah* dalam suatu penetapan hukum.³⁷

Ibn Hazm dan al-Syafi'i berpendapat bahwa menghukumi haram dan halal itu tidak boleh dengan sekedar sangkaan atau *zann*, dan barangsiapa menghukumi haram dengan dasar *zari'ah* maka sama dengan menghukumi hukum dengan sangkaan atau *zann*.³⁸

Hasbi Ash Shiddieqy mencantumkan *saddu al-zari'ah* di beberapa karyanya dan menggolongkannya sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum Islam yang berdasarkan akal, bersama dengan qiyas, istihsan, *masalah mursalah*, dan *istishab*. Oleh karena itu, Hasbi Ash Shiddieqy tetap bersikukuh bahwa sumber-sumber yang berdasarkan akal, yang diantaranya *saddu al-zari'ah* ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk mengubah hukum secara mutlak, termasuk dalam masalah hukum jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim.³⁹

Di samping itu, menurut Hasbi Ash Shiddieqy pengharaman jabat tangan dengan lawan jenis yang diqiyaskan dengan "memandang" sangatlah kurang tepat. Karena maksud Q.S. *al-Nur* ayat 30-31 adalah perintah untuk semua laki-laki dan perempuan agar memelihara sopan santun yang di antaranya adalah tidak terus menerus memandang dan melihat aurat lawan

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 400.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), II: 888-889.

³⁸ *Ibid*; hlm. 907.

³⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir...*, hlm. 2816.

77

jenis. Oleh karena itu, manusia diperintah untuk memelihara (mengalihkan) pandangannya. Padahal sebagian besar ulama berpendapat bahwa muka dan telapak tangan bukan merupakan bagian dari aurat. Jika muka dan telapak tangan bukan aurat, tidak termasuk bagian badan yang terlarang untuk dilihat, maka tidaklah sekali-kali orang dapat mengharamkan berjabat tangan dengan lawan jenis dengan jalan mengiyaskan kepada haram melihat atau memandang.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 2817.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. A. Hassan memiliki pandangan haram dalam hal jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan bukan muhrim, sedangkan Hasbi Ash Shiddieqy menghukumi makruh.
2. Metode *istinbāt* hukum yang digunakan A. Hassan dalam menghukumi haram berjabat tangan dengan perempuan bukan muhrim ialah dengan metode qiyas *awlawī*, yakni mengiyaskan jabat tangan dengan larangan memandang yang terdapat dalam Q.S. *al-Nūr* ayat 30-31 yang dikuatkan dengan sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, juga didasarkan atas prinsip *saddu al-zarī'ah* yakni takut terjadi fitnah juga menjadi alasan untuk mempertegas pengharaman jabat tangan dengan lawan jenis.
3. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa tidak ada dalil *naş* yang *qaṭ'ī* yang menunjukkan kepada pengharaman jabat tangan dengan lawan jenis. Menurut Hasbi, mengharamkan sesuatu harus menggunakan dalil *naş* yang bersifat *qaṭ'ī* baik riwayat maupun *dalālah*-nya.

B. Saran-saran

1. A. Hassan dan Hasbi Ash Shiddieqy merupakan tokoh pembaharu Islam di Indonesia yang mampu memberikan solusi melalui pemikiran-pemikiran-

nya, termasuk masalah jabat tangan dengan lawan jenis ini. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih dalam lagi, terutama hadis-hadis yang digunakan

A. Hassan dalam pengharaman jabat tangan ini.

2. Sebaiknya kegiatan jabat tangan dengan lawan jenis dilakukan dengan niat menghormati antar sesama muslim.
3. Lebih baik tidak melakukan jabat tangan dengan lawan jenis manakala telah jelas akan menimbulkan fitnah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan, *Al Furqan Tafsir Qur'an*, Bangil: Fa al-muslimin, 1987.
- A. Hassan, *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 2003.
- _____, *Tarjamah Bulughul Maram* Bangil: Pustaka Tamami, 1991.
- Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al Qazwani, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Dar al Fikr, 2004.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majjah*, Terj. Abdullah Sorhaji, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Abu Abdurrahman Ahmad al-Nasai, *Terjemah Sunan an-Nasaiy*, Terj. Bey Arifin, Yunus Ali Mudhor dan Ummu Maslamah Rajes, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Abu Abdurrahman al-Nasa'i, *Terjemah Sunan an-Nasa'i*, Terj. Bey Arifin, dkk Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.
- Abū 'Abd. al-Rahman al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Abū Ishāq Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Kairo: al-Taufiqiyyah, 2003.
- Abū 'Abdilah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahīm bin Muḡirah bin Bardazabah al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo: Dār al-Fikr, 1994.
- Abū 'Abdilah Muhammad bin Yazīd Ibni Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, Beirut: Dār al Fikr, 2004.
- Abū 'Alī Muhammad Abd. al-Rahman ibn Abd. al-Rahīm al-Mabārkaḑūrī, *Tuḥḑah al-Aḥwazī, Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Abū 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al Tirmizī, *Sunan al Tirmizī*, Kairo: Dār al Fikr, 2005.

- Abū Dāwud Sulaimān bin al Asy'as al Sijistānī al Azdī, *Sunan Abi Dāwud*, Kairo: Dār al Hadis, 1999.
- Abū Ishaq al-Syāḫibī, *al-Muwāfaqat*, Kairo: Maktabah Taufiqiyyah, 2003.
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Azyumardi Azra, dkk., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Cik Hassan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Dadan Wildan, *Yang Da'i Yang Politikus*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2000.
- _____, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 1992.
- Endang Saifuddin Anshari dan Syaḫīq A. Mughni, *A. Hassan Wajah dan Wajah Seorang Mujtahid*, Bangil: Fa Al-Muslimun, 1985.
- Fatchurrahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadis*, Bandung: Al-Ma'arif, 1995.
- Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- _____, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indonesia Abad xx*, Terj. Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Ibnu el-Mubhar, "Kontribusi T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Hadits di Indonesia, www.mubhar.wordpress.com
- Iqbal Hassan, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

- Ismā'īl Haqqi al-Barusawi, *Tafsir Rūh al-Bayān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Jalaluddin al Suyuti, *Sunan al-Nasai*, Beirut: Dar al Fikr, 2005.
- Jamal Abdul Aziz, *Dikotomi Ibadat dan Adat dalam Hukum Islam*, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2009.
- _____, *Dikotomi Ibadat dan Adat Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2009.
- Kemal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Malik bin Anas, *al Muwaṭṭa'*, Kairo: Dār al Hadis, 2005.
- Muchtar Yahya dan Fatchurrohman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Muhammad al-Zarqānī, *Syarh al-Zarqānī 'alā Muwaṭṭa al-Imām Malīk*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Muhammad Kamil Hassan al Mahami, *Ensiklopedi ai Qur'an*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2006.
- Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nourouzzaman Shiddiq, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan GagasanNya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Hadis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/2485 /2009
Lamp. : -
Hal : Bimbingan Skripsi

Purwokerto, 31 Agustus 2009

Kepada Yth. :
Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto
di-
Purwokerto


Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Umar Faruqi
2. NIMi : 052621015
3. Prodi/Jurusan : AS/Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2005
5. Alamat : Jl. Madrasah No. 44 Rt 01/III Sidabowa
Kec. Patikraja Kab. Banyumas

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. KETUA
PEMBANTU KETUA I

Muh. Roqib, M.Ag.
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/126/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syariah
STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Umar Faruqi

NIM : 052621015

Semester : IX

Jurusan/Prodi : Syariah / AS

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
JABAT TANGAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BUKAN MUHRIM DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Komparatif Pandangan A. Hassan dan
Hasbi Ash Shiddieqy)

Pada tanggal 19 Oktober 2009 dan dinyatakan : LULUS

Dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Substansi Materi: Penambahan catatan kaki mengenai pengertian jabatan tangan
2. Metodologi Penelitian: Menguraikan dengan jelas metode *content analysis* terkait dengan penelitian yang sedang disusun

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk

melakukan riset penulisan program S-1.

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 22 Oktober 2009

Sekretaris Sidang,

Suraji, M.Ag

NIP. 19720402 199803 1 002

Ketua Sidang,

Drs. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARI'AH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Umar Faruqi
2. Nim : 052621015
3. Program Studi : Al Akhwal Al Syakhsiyyah
4. Semester : IX
5. Penasihat Akademik : Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
6. IP (sementara) : 3,48

Dengan ini mengajukan proposal skripsi, kepada Jurusan Syari'ah dengan judul:
**JABAT TANGAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BUKAN MUHRIM DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Komparatif Pandangan A. Hassan dan Hasbi Ash
Shiddieqy)**

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 150 321 624

Purwokerto, 31 Agustus 2009

Yang mengajukan

Umar Faruqi
NIM. 052621015

Catatan:

Blangko pengajuan ini disertai dengan syarat-syarat pengajuan seminar sebagaimana ditentukan
serta menyerahkan 1 lembar fotocopy penunjuk Dosen Pembimbing dan Pengajuan Judul



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Umar Faruqi
NIM : 052621015
Semester : _____
Jurusan/Prodi : Syari'ah IAS


Telah mengikuti seminar proposal pada:

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TANDA TANGAN PRESENTER	
			1	2
1	Jumat, 08 Mei 2009	Warbah Novitasari	1	2
2		Muntholingah	3	4
3	Sabtu, 11 Mei 2009	Aries Inrianto	5	6
4		Eri Adi Susanto	7	8
5		Tatui Erlina	9	10
6				
7				
8				
9				
10				

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi

Purwokerto, _____
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
Alamat : Jln Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636653 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : Sti.23/Perpus./HM.02.2/493/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : UMAR FARUQI

NIM : 052621015


Program : Sarjana / S1

Jurusan/Prodi : Syariah / AS

Telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar Rp
40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan
seperlunya.

Purwokerto, 29 APRIL2011



Ket. Kepala
Asyhabuddin, S.Ag., SS.MA.
NIP. 19750206 200112 1 001



**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Office : Jl. A. Yani 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E. 19/2006

This is to certify that

Name : Umar Faruqi
Student Number : 052621015
D.O.B : Banyumas, October 20th 1986

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by
Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 19th 2006
with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 47
2. Structure and Written Expression	: 44
3. Reading Comprehension	: 55
Obtained Score	: 487

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 1st 2006

Head of Language Development Unit



NIP. 150 110 542

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGALAMAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2006/2007**

Nomor : STA.26/K/PUBP/155/XII/2006

Diberikan kepada :

UMAR FARUQI/052621015

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 29 Desember 2006


Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto

Sandy Susandra

Pendahatar

Sandy Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. Sti.23/P3M/PP.00.9/ 013 /2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :


Nama : **UMAR FARUQI**
NIM : **052621015**
Jurusan / Prodi : **SYARIAH/ AS**
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKJN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2008 di :
Desa : **CIBANGKONG**
Kecamatan : **PEKUNCEN**
Kabupaten : **BANYUMAS**

Mulai tanggal **04 Agustus 2008** sampai **16 September 2008** dan dinyatakan lulus, dengan nilai **81 (A)**.
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 27 Januari 2009





DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH
 Jl. Jend. A. Yani No.40 A Purwokerto 53126
 Telp.0281-635624 Fax. 0281-636553



No.: Stt.23/J.Sya/PPL.Sya/037/2009

Lokasi:

1. Pengadilan Negeri Purwokerto
2. Pengadilan Agama Banyumas
3. KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 Juni 2009 menerangkan bahwa :

Nama : Umar Faruqi
 NIM : 052621015
 Semester/Prodi : VIII/Ahwal al-Syakhsiiyyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syariah STAIN Purwokerto Angkatan IX Tahun Akademik 2008/2009 mulai tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan 12 Mei 2009 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syariah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 10 Juni 2009



Ketua Jurusan Syariah
 H. Ansori, M.Ag.
 NIP. 150253869



Kalab. Syariah/Ketua Panitia
 Endang Widuri, S.H., M.Hum.
 NIP. 150290692



**SKALA PENILAIAN
JUDGMENT OF VALUE**

NILAI VALUE	EKUIVALENSI EQUIVALENT	TINGKAT PENGUSAHAAN ABILITY GRADE
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN EXCELLENT
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	GOOD CUKUP
D	<59	FAIR KURANG POOR

**MATERI PENDIDIKAN
INSTRUCTIONAL MATERIALS**

NAMA MATERI SUBJECT	NILAI JUDICIALY
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A
Pengendalian Internet	



DEPARTEMEN AGAMA & INFORMATIKA
UPT PENDIDIKAN KOMPUTER
PURWOKERTO
AS. Sriyanti, M.Si
No. 150291269

PROGRAM KERJASAMA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG**

BERITIKAT

No. 1630 / IKMI.P.w/III/2007

Diberikan kepada :

Umar Faruqi

lahir pada tanggal..... 20 Oktober 1986 di Banyumas

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang
Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)


Yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2007

Majenang, 05 Maret 2007

Majenang, 05 Maret 2007
Majenang, 05 Maret 2007



Minudin Aziz, M.M.



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40-A Purwokerto 53126 Telp.0281-635624, Fax.636553
www.stainpurwokerto.ac.id

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: Stt.23/K/PP.009/004/2010

Diberikan kepada

UMAR FARUQI

sebagai

Litbang

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) OBSESI
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Periode 2007 – 2008

Purwokerto, 21 Juni 2010


Ketua,



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.

NIP. 19670815 199203 1 003

STRUKTUR KEPENGGURUSAN LPM OBSESI





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
JURUSAN SYARI'AH
PANITIA WORKSHOP "APLIKASI PROGRAM AL-MAKTABAH AL-SYAMILAH"

Sertifikat


No. : Sti.23/J.Sya/Pan.WAMS/04/2010

Diberikan Kepada :

Umar Faruqi

Atas partisipasinya sebagai Peserta pada acara
Workshop "Aplikasi Program Al-Maktabah Al-Syamilah" yang diselenggarakan oleh
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto pada tanggal 27 Januari 2010


Purwokerto, 27 Januari 2010



Ketua Panitia

H. Ansori, M.Ag

NIP. 197512242005011001



PELATIHAN HISAB RU'YAH TINGKAT JAWA TENGAH
YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL HIKMAH 2
Benda Sirampog Brebes Jateng 52272 (0289) 432445

SERTIFIKAT

Nomor : Of. 07.1/PP.Ahk.2/VII/2007

Diberikan kepada :

UMAR FARUQI

atas partisipasinya sebagai

P E S E R T A

Pada kegiatan "Pelatihan Hisab Ru'yah Tingkat Jawa Tengah" yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Alhikmah 2 Benda Sirampog Brebes, pada hari Jum'at-Ahad, 06-08 Juli 2007 di Wisma Pondok Pesantren Alhikmah 2.

Benda, 06 Juli 2007

Pengasuh Pondok Pesantren Alhikmah 2,

KH. Masruri Abdul Mughni

**WORKSHOP PENULISAN KARYA ILMIAH
BAGI MAHASISWA JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH GINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO**

SERTIFIKAT

NOMOR : Stu.23/Pan.WPKI / 08 / 2008

Diberikan kepada :

Umar Faruqi

052621015

Atas Partisipasinya dalam *Workshop Penulisan Karya Ilmiah* pada tanggal 10 – 11 Mei 2008 di STAIN Purwokerto, sebagai :

P E S E R T A

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syariah



M. Ansori, M.AQ

NIP. 150 253 869

Purwokerto, 14 Mei 2008

Ketua Panitia

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.AQ

NIP. 150 321 624

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Umar Faruqi
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 20 Juni 1986
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Madrasah No. 44 Rt 01/03 Sidabowa Patikraja
Banyumas
Orang Tua : Ayah : Nurrochman
Ibu : Tasniah Hadis
Website : www.faruqiumar.blogspot.com
Email : al_faruqi@live.com
Pendidikan :

1. MI Ma'arif Sidabowa lulus tahun 1999
2. MTs. Ma'arif NU I Patikraja lulus tahun 2002
3. MAN 2 Purwokerto lulus tahun 2005
4. S1 STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2011

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 27 April 2011



Umar Faruqi
NIM. 052621015